© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKA TINGGI KAUM SUKU SIKUMBANG DI KETAPING KELURAHAN PASAR AMBACANG KECAMATAN KURANJI OLEH PENGADILAN NEGERI KLAS I/A PADANG

SKRIPSI



PUTRI RAHMI 07140263

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2012

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH PUSAKA TINGGI ATAU TANAH ULAYAT KAUM SUKU SIKUMBANG DI KETAPING KELURAHAN PASAR AMBACANG KECAMATAN KURANJI KOTA PADANG

(Putri Rahmi, 07 140 263, Fak, Hukum Unand, Jumlah Halaman 60, 2012)

ABSTRAK

Penguasaan tanah ulayat pada masyarakat hukum adat Minangkabau dikuasai secara komunal menurut garis ketururnan matrilineal, bukan dimiliki oleh peroraangan/ individual. Penguasaan ini diatur oleh ketentuan-ketentuan adat yang hidup dan berkembang secara turun temurun di dalam masyarakatnya yang tidak berdasarkan bukti tertulis atas hak tanah. Namun dalam perkembangan sekarang hal tersebut banyak mengalami pergeseran, tanah yang dikuasai secara komunal, dapat dimiliki secara individu melalui pendaftaran hak atas tanah yang didaftarkan dikantor pertanahan. Pendaftaran hak ini yang sering membawa masyarakat hukum adat pada sengketa. Perkembangan membuat masyarakat ingin memiliki tanah ulayat secara individu dan akhirnya berujung pada persengketaan. Rumusan masalah dalam pulisan ini adalah, bagaimana terjadinya persengketaan dan bagaimana cara penyelesaian terhadap sengketa tanah pusaka tinggi kaum sikumbang di Ketaping, kelurahan Pasar Ambacang kecamatan Kuranji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah persengketaan dan mengetahui cara penyelesaian terhadap sengketa tanah pusaka tinggi kaum Sikumbang, di Ketaping kelurahan Pasar ambacang kecamatan Kuranji Padang. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap prilaku hukum masyarakat dibandingan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pengumpulan data dilakukan dengan melakuklan studi dokumen dan melakukan wawancara kepada responden yaitu ketua kerapatan adat nagari, tergugat dan penggugat, untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dari hasil tersebut ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dari penelitian ini. Penyelesaian sengketa Tanah Pusaka tinggi Kaum Sikumbang di Ketaping kelurahan Pasar Ambacang, Kecamataan Kuranji Padang. Sengketa tanah ini terjadi karena pedaftaran tanah ulayat tanpa sepengetahuan seluruh anggota kaum. Tanah tersebut di sertifikatkan atas nama pribadi oleh salah satu anggota kaum. Hal ini diketahui oleh anggota kaum yang lain dan memicu terjadinya sengketa. Sebelum didaftarkanya sengketa ke pengadilan negeri, ada upaya dari anggota kaum untuk melakukan musyawarah kaum. Akan tetapi tidak ada kesepakatan yang terjadi karena tidak datangnya anggota kaum yang mesertifikatkan tanah kaum tersebut. Sengketa tanah tersebut akhirnya didaftarakan ke pengadilan negeri.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Tinggi Kaum Sikumbang di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang".

Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan kita akhir zaman.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meperoleh gelar sarjana hukum pada Fakulta Hukum Universitas Andalas Padang.

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis terlebih dahulu untuk menyampaikan terima kasih, member rasa hormat dan penghargaan yang teristimewa kepada Papa tercinta Nofrizal Chai. S.H dan Mama tersayang Desmawati,S.E atas semua do'a dan dorongan serta kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Penulis tidak dapat pungkiri dalam penulisan skripsi ini, telah dibantu oleh berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

 Bapak Prof, Dr. Yuliandri SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan SH,MH,LLM selaku Pembantu

- Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH,MH selaku Pembantu Dekan II, Bapak DR, Kurniawarman SH, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Bapak Syarial Razak SH,MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan juga selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi penulis, yang telah bersedia memberikan segala nasihat dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini.
- 3. Ibu Misnarsyam SH,MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata.
- Bapak Bachtiar Abna SH,SU selaku Pembimbing I, yang telah banyak membantu dalam penuliisan skripsi ini, telah bersedia member saran dan kritikan terhadap tulisan penulis.
- Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mebekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya.
- Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas, terima kasih atas bantuanya selama ini.
- Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang dan Panitera , terima kasih atas berkas perkara dan hasil penelitianya.
- Buat adik- adikku tersayang, Putri Aulia Chai, Adisty Nadia Putri, M.Fajri Chai, M faizka Chai, M. farrel Chai. Terima kasih telah menjadi motifasi dalam perjalananku selama ini.
- 9. Buat oma sayang, makasih uda menyemangati aku selama ini.
- Buat sahabatku tersayang IraWahyuni S.H, vinaputri sari S.H, Yulian
 Adnan,S.H, Putri septia makasih udah nemenin jadi sama-sama telat

tamat. Buat Dwigy Atmosha makasih udah baik banget dengerin curhatan aku.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Ya Rabbal Alamiin.....



Rabb Sekalian Alam Segenap Asma Keagungan Hanya Untuk Mu Ya Allah

P

Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Mengerjakan Sesuatu Pekerjaan) Sesungguhnya Disamping Kesulitan Itu Ada Kemudahan Salawat Beserta Salam Kepada Nabi Muhammad Rasullulah SAW

Dan Hanya Kepada Tuhannu Sajalah Kamu Berharap Kerjakanlah Pekerjaan Lain

(8-3 Alam Nasyrah 6-8)

Ya Allah

Tiada Yang Terucap Dari Mulutku

Kecuali Menuju Kebesaranmu

Karena Izin Dan Kehendakmu

Aku Mamp<mark>u Me</mark>nunaikan Suatu Perjuangan-Ku

Secercah Harapan Telah Ku Genggam

Sepenggal Asa Telah Kuraih

Terima Kasih Ya Allah Engkau Telah Memberiku kesempatan

Untuk Membahagiakan Orang-Orang Yang Kucintai Dan Kusayangi

"Ya Allah ...

Esok dan Lusa Masih Banyak Pengharapan Yang Akan Ku Untai Padamu Ini Barulah Awal perjalanan Hidupku

Karna Itu Ku Percaya Akan Kasihmu

Percaya Setiap LangkahKu Akan Selalu Kau Sertai.

Ya Allah

Aku Menyadari Sepenuhnya Apa Yang Kulakukan Sampai Kini

Belum Mampu Membalas Tetesan Keringat Orang Tuaku

жерада-шn Ха Allah...

Aku Memohon

Jadikanlah Keringat Mereka

Sebagai Untaian Mutiara Disaat Mereka Lara

Jadikanlah Tetesan Air Mata Mereka

Sebagai Penyejuk Di Kala Mereka Dahaga

Papa....

Masih Kuingat Ada Sebongkah Cita-Cita

Dalam Tatapan Matamu

Masih Kuingat Ada Banyak Warna

Dalam Perjalanan Hidupmu

Dalam S<mark>etiap Perk</mark>ataanmu A<mark>da</mark> Doa Untukku

Papa Terima Kasih.....

Ku Kuatk<mark>an La</mark>ngkah<mark>ku Ka</mark>rna Cita-Cita Untukmu

Kita Bersama Dalam Sebuah Keluarga Dengan banyak Warna

Papa... Hidup ini sulit Kumengerti Sebelum Doamu Menyertaiku.

Mama

Sebuah Asa Kulihat Dari Raut Wajahmu

Aku Bukanlah Putrimu Yang Baik

Hanya Untaian Maaf Yang Bisa kuucapkan Dalam Perjalan Hidupku

Mama....

Air Matamu Membuatku mengerti Hidup Kita Tidaklah Mudah

Tapi Tawamu Membuatku Tau Dimasa Depan Hidup Kita Adalah Satu kata

Bahagia....

OUTLINE

14	-		and the same	-	_
	\mathbf{D}	S.	T)	- 4	11/
A	13	9 1	R	A	N

KATA PENGANTAR

DAFTAR	UNIVERSITAS ANDALAS
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang1
	B. Perumusan Masalah5
	C. Tujuan Penelitian6
	D. Manfaat Penelitian6
	E. Metode Penelitian
	F. Sistematika Penulisan12
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN
	A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat atau Tanah Pusaka
	Tinggi.
	Pengertian Tanah Ulayat atau Tanah Pusaka Tinggi14
	2. Pengertian Tanah Ulayat
	3. Jenis Tanah Ulayat
	4. Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat atau Tanah Pusaka
	Tinggi
	5. Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat atau Tanah Pusaka
	Tinggi di Minangkabau

	B. Tinjauan Umum Sengketa Tanah Ulayat				
	Munculnya Sengketa Tanah				
	2. Macam Sengketa Tanah Ulayat/Tanah Pusaka Tinggi 28				
	3. Peradilan Adat dan Peradilan Pemerintah Dalam				
	Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat29				
	UNIVERBILAS				
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN				
	A. Terjadi persengketaan Tanah Ulayat Kaum Sikumbang di				
	Ketaping, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji				
	Padang				
	1. Subyek Persengketaan				
	a. Penggugat30				
	b. Tergugat31				
	c. Hubungan Penggugat I,II,II dengan Tergugat I32				
	2. Awal Mula Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku				
	Sikumbang				
	a. Versi Para Penggugat33				
	b. Versi Tergugat I				
	B. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Sikumbang di				
	Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang kecamatan Kuranji				
	Padang.				
	Penyelesaian Dengan Jalan Musyawarah35				
	2. Penyelesaian di Pengadilan Negeri Klas I/A Padanng				
	a. Gugata Oleh Penggugat36				

	b. Mediasi38	8
	c. Jawaban Tergugat I Atas Gugatan Dari Penggug	at
	(Eksepsi)40	0
	d. Jawaban Tergugat II Atas Gugatan Dari Penggugat4	3
	e. Pembuktian Oleh Penggugat4	5
	f. Pembuktian Oleh Tergugat	8
	g. Pertimbangan Hukum Dari Hakim56	5
	h. Amar Putusan5	7
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan58	8
	B. Saran59)
DAFTAR	KEPUSTAKAAN	
LAMPIRA	N	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah dalam kehidupan mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu manusia sejak lahir, hidup dan meninggal dunia, tetap berhubungan dengan tanah. Dari tanah tersebut manusia memperoleh kesejahteraan yang sebesar-besarnya.

Erat hubungan manusia dengan tanah oleh Bushar Muhammad dikatakan bahwa " didalam hukum adat antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang didudukinya, terdapat hubungan yang erat sekali".

Releigh barlowe mengibaratkan tanah sebagai sepotong intan yang banyak sisi. Adakalanya tanah sebagai ruang, alam, factor produksi, barangbarang konsumsi, milik dan modal. Tanah sebagai benda yang berkaitan dengan tuhan dan masyarakat. Pandangan tanah sebagai komsos dan tabungan bagi masyarakat, serta menjadikan tanah sebagai aset.²

Manusia sebagai makhluk territorial dalam arti manusia tidak dapat hidup terlepas dari tanah. Tanah dari dahulu sampai sekarang luasnya relative tetap. Pertumbuhan penduduk yang selalu bertambah, usaha perekonomian yang terus berkembang begitu pula industry, perdagangan dan perumahan yang makin berkembang pesat.

¹ Bushar Muhammad,1988, *pokok-Pokok Hukum Adat*, PT Pradaya Paramitha, Jakarta, Hlm.103

²Religh barlowe,1978, Land Resource Economic: The Economic Of Rural Estate, Prectice Hall Inc, New Jersey, Hlm 10

Keadaan demikian mejadikan tanah mempunyai posisi yang sangat strategis dan menyebabkan masyarakat berlomba-lomba untuk menguasai tanah, sehingga tidak jarang menimbulkan sengketa/konflik. Suryati Hartono mengatakan "boleh dikatakan 90% dari perkara waris adalah menyangkut soal tanah dan rumah".

Di Minangkabau dimanapun tanah ada yang memilikinya, mulai dari puncak gunung, bukit, lembah dan pesisir pantai telah ada pemiliknya. Dilihat dari Faktor geneologis penguasaan dan pemilikan tanah di Minangkabau dapat digolongkan atas dua yaitu: tanah berstatus pusaka tinggi dan tanah berstatus pusaka rendah.

Tanah Pusaka tinggi tidak boleh dipindah tangankan dari satu suku ke suku yang lain dan yang berhak mewarisi tidak pernah putus. Selalu dilakukan turun temurun dari mamak kepada kemenakan. Tanah pusaka tinggi adalah kepunyaan kaum dan akan dimiliki secara bersama sama oleh semua anggota kaum.

Harta pusaka rendah didapat dari pewarisan harta pencaharian atau cancan latiah dan taruko (mengelola tanah kosong) yang dilakukan oleh mamak. Tanah pusaka rendah akan menjadi tanah pusaka tinggi apabila diwariskan sampai tiga generasi. Dilihat dari factor geneologis teritorial maka bentuk hak atas tanah yang menimbulkan ketertarikan masyarakat terhadapa tanah adalah sebagai berikut:

³ Suryati hartono,1978,beberapa pemikiran kearah pembaharuan hukum tanah, alumni bandung, Hlm.8

- Manah ulayat nagari yaitu seluruh tanah yang dimiliki dan dikuasi oleh seluruh suku yang terdapat dalam nagari.
- Manah suku yaitu seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasi oleh anggota suku secara turun temurun dibawah pengawasan penghulu pucuk secara bersama-sama.
- 3. Manah kaum yaitu seluruh wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu kaum secara turun temurun dibawah pengawasan penghulu atau datuk dalam kaumnya. Tanah tersebut dapat berupa tanah yang berasal darai peristiwa gadang manyimpang dari suku asal tanah ini diberdayakan, untuk memenuhi kebutuhan semua anggota suku.
- 4. Manah paruik yaitu tanah yang dikuasi oleh suatu paruik. Manah ini berasal dari pembagian tanah ulayat.
- Manah keluarga yaitu tanah yang dikuasai dari suatu bagian dari paruik, yang telah mengalami pewarisan tetapi belum melebihi tiga generasi atau berasal dari pencharian.⁴

Pada prinsipnya menurut masyarakat Minangkabau menjual atau memindahkan harta pusaka adalah suatu aib. Memalukan bagi kaum karena harta pusaka tinggi fungsinya hanya untuk dikelola yang bersifat turun temurun, yang berasal dari nenek moyang. Bila ada yang menjual harta pusaka tinggi, ada kepercayaan dari masyarakat bahwa kaum tersebut akan mendapat hukuman dari leluhur atau nenek moyang yang mewariskan harta tersebut.

⁴ Hermayulis,1999, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Kekerabatan Minangkabau Disumatra Barat,* Diisertasi UI, Jakarta,Hlm.165

Masalah pertanahan merupakan masalah nasional selain tentang terbatasnya lahan. Di Sumatra Barat masalah pertanahan memiliki ciri yang khas, karena adanya struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang bersifat komunal. Peralihan hak atas tanah harus dengan persetujuan seluruh anggota kaum.

Tanah pusaka tinggi merupakan perekat kekeluargaan dari suatu kaum.

Terlihat dari fungsi tanah pusaka tinggi dimana yang menikmati hasilnya adalah anggota kaum. Anggota kaum yang laki-laki terutama mamak kepala waris hanya mengawasi peruntukanya untuk kesejahteraan anggota kaumnya.⁵

Keberadaan tanah pusako tinggi dibeberapa nagari di Sumatra Barat saat ini hampir punah. Terlihat dengan dilakkukanya pembangunan gedung dan pembukaan lahan oleh investor diatas tanah pusaka tinggi tersebut. Entah bagaimana caranya tanah pusaka tinggi dapat dimiliki dan dikelola oleh investor.

Di kota padang berdasarkan pengamatan penulis harta pusaka tinggi yang akan dijadikan objek penelitian telah memiliki sertifikat hak milik dan diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan untuk bisnis. Meskipun ada beberapa kaum yang menginginkan tanah pusaka tinggi dipertahankan, tetapi desakan ekonomi dan perkembangan zaman mengalahkan semua pertahanan tersebut.

⁵ 1968, Seminar Hukum Tanah dan Waris Minangkabau, Padang

Tanah pusaka tinggi mulai dihitung dari nilai uang, bukan nilai dari adatnya. Banyak yang menjual tanah tersebut dan mensertifkan sebagai milik individu. Hal inilah yang mengakibatkan maraknya sngketa terhadap tanah pusaka tinggi. Maka karna itu penulis memilih judul skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI (TANAH ULAYAT) SUKU SIKUMBANG, DI KETAPING, KELURAHAN AMBACANG. KEC KURANJI PADANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, agar penulis ini menjadi lebih terarah dan mencapai tujuan, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut.

- Bagaimana terjadinya persengketaan tanah pusaka tinggi suku sikumbang, di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji Padang.
- Bagaimana cara penyelesaian sengketa terhadap tanah pusaka tinggi suku sikumbang di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang, kecamatan kuranji padang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan tersebut maka tujuan ini adalah untuk melihat kongkritasi dari jawaban masalah tersebut. Dalam hal ini disebutkan tujuan dari penelitian ini adalah:

 Untuk mengetahui terjadinya sengketa pusaka tinggi suku Sikumbang, di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang kecamatan Kuranji padang. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa jual beli tanah pusaka tinggi suku sikumbang, di Ketaping Kelurahan pasar Ambacang kecamatan Kuranji padang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian diharapakan dapat member manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat member manfaat bagi pemahaman tentang adat minangkabau dan tanahnya.
 - Penelitian diharapkan dapat memberikan titik terang pada sengketa tanah ulayat di Minangkabau.
 - Diharapkan dapat memperjelas fungsi penting bagi tanah sengketa tanah ulayat di Minangkabau.
 - d. Penulisan ini diharapkan dapat menjadikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata, dalam pemahaman tanah adat di Minangkabau.

2. Manfaat Praktis

Penilitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat adat Minangkabau, dalam mengelola harta pusakanya.

Juga mengenai peranan kaum dalam mengelola harta pusakanya.

E. Metode Penelitian

Melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang telah ditentukan. Metode merupakan tata kerja untuk dapat memahami

objek penelitian. Selalu dipilih berbagai metode yang dirasa cocok dengan objek, tujuan, jenis dan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yakni : penulis akan menghubungkan antara peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenyataan di tengah masyarakat. Sumber dan jenis data pada penelitian ini penulis berusaha mendapatkan data dari:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Data diperoleh dari penelitian terhadap bahan kepustakaan berupa buku atau bahan lainya, yang berhubungan dengan skripsi yang di tulis sehingga diperoleh data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang dapat berupa:

- Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang berupa ketentuan perundang undangan, yang berkaitan dengan hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka seperti:
 - a) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA)
 - b) Undang-undang No.5 Tanah 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agrarian.
 - c) Perda propinsi sumbar No 6 Tahun 2008 tentang Tanah
 Ulayat dan Pemanfaatanya.

- d) Peraturan Perundang Undangan yang berhubungan dengan permasalah pertanahan yang ada di Indonesia.
- e) YurisprudensiPutusanMANo.1559/K/Pdt/1983.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Berupa buku-buku yang membahas hukum agrarian atau pertanahan. Buku yang dibutuhkan juga buku yang membahas tanah pusaka dan masyarakat hukum adat.
- 3) Bahan Hukum Tersier yakni bahan yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahas Indonesia dan Kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Data diperoleh daari penelitian langsung di Pengadilan Negeri Klas I/A Padang,Serta pihak yang secara langsung berkaitan dengan kasus sengketa tanah pusaka tinggi ini.Dari penelitian ini diperoleh data Primer yakni data yang diperoleh dari penelitian lapangan.

c. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini dilakukan di kecamatan kuranji kota padang. Sample yang digunakan dalam bentuk Porposive Sampling yakni teknik pengambilan sample ditentukan berdasarkan tujuan tertentu dengan melihat ciri-ciri, sifat-sifat atau

karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama dari objek yang diteliti dan penentuan karakteristik populasi yang dilakukan dengan teliti melalui studi pendahuluan. Selanjutnya penentuan responden yang terdiri dari saudara dan keluarga dekat pihak yang bersengketa.

2. Lokasi Penelitian

Meskipun pada umumnya hak ulayat atas tanah terdapat di seluruh daerah Sumatera Barat. Menyangkut fenomena konflik yang sesuai dengan judul maka penelitian dilakukan dilokasi yang menonjol konfliknya untuk itu dipilih, di ketaping, kelurahan pasar ambacang, kecamatan kuranji kota padang. Merupakan tanah pusaka tinggi kaum suku sikumbang dengan luas 3967 m² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berbatas sepadan dengan:

Sebelah utara berbatas dengan tanah darwas
Sebelah selatan berbatas dengan tanah Ibrahim
Sebelah barat berbatas dengan jalan by pass
Sebelah timur berbatas dengan kawan tanah ini juga

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni memberikan gambaran secara sistematis, mengenai permasalahn yang terjadi terhadap tanah pusaka tinggi masyarakat hukum adat.



hak tanah pengertian tanah dan tanah ulayat, kedudukan dan fungsi tanah ulayat dan peralihan hak atas tanah ulayat.

BAB III

: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil peneltian dan pembahasan yang berisikan tentang fungsi dan peranan mamak kepala waris dalam harta pusaka tinggi, perkembangan dan sebab terjadinya sengketa tanah pusaka tinggi.

BABIV

: Penutup

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan tesis yang berisi kesimpulan dan saran-saran

6. Analisis Data

Data primer dan sekunder diterima dilakkukan pemeriksaan untuk mengetahui validitasnya. Semua data yang terkumpul akan diseleksi, dilasifikasikan dan ditabulasikan yang pada akhirnya dilakukan analisis dengan kuantitatif. Menganalisis data yang bersifat yuridis akandigunakan peraturan perundang-undangan maupun landasan teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Selanjutnya akan dilakukan penafsiran data secara logis dan sistematis dalam rangka pendalamanya.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibuat dari lima BAB dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Kepustakaan

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum masyarakat hukum adat minangkabau pada umumnya, menguraikan juga tentang perkawinan dan struktur kekeluargan masyarakat hukum adak Minangkabau, yang berisikan tentang system, bentuk perkawinan dan struktur kekeluargaan. Menguraikan juga tentang

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data kepustakaan melalui literature dengan mempelajari ketentuan perundang-undangan. Pendapat para ahli dan peraturan hukum lainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.

Pengumpulan data tersebut baik yang bersumber referensi umum maupun referensi khusus, seperti majalah, jurnal dan pendapat para ahli.

Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan menggunakan studi dokumen di Pengadilan Negeri Klas I A Padang..

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. yang bertujuan agar adanya keakuratan data antara wawancara dan dokumen yang ada.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden dan informen. Wawancara yang diinginkan adalah bersifat terstruktur dengan bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari kuisoner. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen di pengadilan negeri klas I A padang, yaitu semua dokumen yang menyangkut atau berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis.

BABII

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah ulayat atau Tanah Pusaka Tinggi

Tanah ulayat sadalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat hukum adat. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui dan pahami tentang tanah ulayat yaitu:

1. Pengertian Tanah Ulayat atau Tanah Pusaka Tinggi

Tanah sangat erat hubunganya dengan kehidupan manusia. Diatas tanah manusia melakukan kegiatan dari lahir hingga akhir hayatnya. Bagi masyarakat Minangkabau tanah tidak hanya berguna memenuhi kebutuhan hidup. Tanah bagi masyarakat Minangkabau merupakan salah satu kriteria untuk menentukan martabat seseorang atau kelompok orang dalam kehidupan bernagari.

Tanah ulayat di Minangkabau adalah sebidang tanah yang pada kawasanya terdapat ulayat penghulu. Ulayat yang dimaksud adalah semua yang terdapat diatas tanah, termasuk udara, ruang angkasa dan segala hasil perut bumi yang terdapat didalam tanah tersebut. Tanah pusaka tinggi diwarisi secara turun temurun yang diteruskan kepada generasi berikutnya, tidak terbagi-bagi dan tidak boleh dibagi-bagi⁶.

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

⁶ Nurullah Dt Parpatih Nan Tuo, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Minangkabau*, Yayasan Sako Batuah, Hlm.57

Hal ini sesuai dengan pepatah adat yaitu: Birik-birik tabang kasamak (birik-birik terbang ke semak). Dari samak tabang ke halaman (dari semak terbang ke halaman). Hinggok di tanah bato (hinggap di tanah bata). Dari ninik turun ka mamak (dari nenek turun ke mamak). Dari mamak turun ka kamanakan (dari mamak turun ke kemenakan). Pusako baitu juo (pusaka begitu juga).

Menurut Perda Propinsi Sumatra Barat No.6 Tahun 2008. Pasal 1 ayat (7) mengatakan bahwa. Tanah Ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada diatasnya dan di dalamnya. Diperoleh secara turun temurun yang merupakan hak masyarakat hukum adat di propinsi Sumatra Barat.

Tanah ulayat orang Minangkabau menurut Praptodiharjo adalah Warisan dari mereka yang mendirikan nagari. Tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang adat sekarang, tetapi juga menjadi hak yang akan datang.⁷

2. Pengertian Hak Ulayat.

Hak Ulayat menurut ajaran adat Minangkabau ialah kekuasaan atau kewenangan yang dipunyai masyarakat hukum adat atas wilayah atau ruang tertentu. Merupakan lingkungan hidup para warganya untuk menikmati manfaat sumber daya alam untuk kelangsungan hidup yang

⁷ Praptodiharjo dalam Kurnia Warman,2006, Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik, Andalas University Press, Padang, Hlm 57

timbul dari hubungan lahiriah dan bathiniah. Turun temurun dari nenek moyang kepada generasi sekarang dan yang akan datang.8

Dalam bukunya Asas-asas dan susunan hukum adat, Ter Haar menyebutkan. Hak masyarakat atas tanah itu dalam lukisan kuno disebut hak eigendom (eigendomsrecht) dan hak yasan komunal (communal bezitrecht). Van Vallenhoven menamakan hak komunal itu dengan hak pertuanan (beschikkingrecht), yang akhirnya menjadi istilah tekhnis.9

Ciri dari kewenangan yang dimiliki oleh persekutuan hukum adat terhadap tanah ulayat bagi Teer Haar adalah, hak ulayat berlaku kedalam masyarakat atau anggotanya. Berwenang menggunakan hak ini dengan jalan memungut hasil dari tanah beserta binatang dan tanamanya, yang terdapat di wilayah kekuasaanya.

Imam Sudiyat menyebutkan dalam bukunya bahwa hak ulayat sama dengan istilah djojodiguno yaitu hak purba. Hak yang dipunyai oleh suatu suku sebuah serikat desa, untuk menguasai seluruh tanah dan seisinya dalam wilayahnya. 10

Tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi merupakan kondisi konstitutif keberadaan suatu masyarakat hukum adat. Perjuangan atas tanah ulayat merupakan agenda utama gerakan masyarakat adat di Indonesia dan dunia. Pada internasional perjuangan itu telah sampai pada deklarasi hak-hak masyarakat adat (united nation declaration on the rights of indigenous peoples) yang diadopsi oleh majelis umum PBB pada tanggal 13 September 2007.

⁸ Nurullah Dt Perpatih Nan Tuo, Op.Cit, Hlm.19

⁹ Ter Haar, 1999, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat,* Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm.71-72.

10 Imam Sudiyat, Hukum Adat, Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, 1981, Hlm.23

Abdurrahman mengemukakan hak ulayat bagi orang minangkabau mempunyai tiga dimensi, yaitu:

- Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang mereka terima secara turun temurun dari para leluhur yang mendirikan nagari.
- b. Hak ulayat merupakan hak yang sama dari semua warga masyarakat hukum adat secara keseluruhan
- c. Hak ulayat bukan saja hak dari yang hidup sekarang, tetapi juga hak untuk generasi yang akan datang.¹¹

Perda Propinsi Sumatra Barat No.6 tahun 2008, tentang tanah ulayat dan pemanfaatanya. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan hak ulayat adalah hak penguasa dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya. Dikuasi secara kolektif oleh masyarakat hukum yang ada di Sumatra Barat.

3. Jenis Tanah Ulayat

Jenis tanah ulayat dapat dilihat dalam Perda Propinsi Sumatra Barat No.6 Tahun 2008. mengatakan jenis tanah ulayat terdiri dari:

a. Tanah ulayat nagari adalah tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada diatas dan didalamnya. Hak penguasaanya oleh mamak dan kerapatan adat nagari (KAN), dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat nagari. Pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur pemanfaatanya (pasal 1 ayat (8) Perda Propinsi Sumatra Barat No 6 Tahun 2008)

 $^{^{\}rm 11}$ Abdurrahman,1990, Konsepsi Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Orientasi, Hlm 1

- b. Tanah ulayat suku adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu yang penguasaanya dan pemanfaatanya diatu oleh penghulu suku.(pasal 1 ayat (9) Perda Propinsi Sumatra Barat No.6 Tahun 2008)
- c. Tanah ulayat kaum adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada didalamnya. Hak milik semua anggota kaum yang terdiri dari jurai dan paruik. Penguasaan dan pemanfaatanya diatur oleh mamak jurai/ mamak kepala waris. (Pasal 1 ayat (10) Perda Propinsi Sumatra Barat No.6 Tahun 2008)
- d. Tanah ulayat rajo adalah hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang ada didalamnya. Penguasaan dan pemanfaatanya diatur oleh laki laki tertua dari garis keturun ibu yang saat ini masih hidup disebagian nagari di Sumatra Barat. (Pasal 1 ayat (11) Perda Propinsi Sumatar Barat No.6 Tahun 2008)

4. Kedudukan dan Fungsi Tanah Ulayat atau Tanah Pusaka Tinggi di Sumatra Barat.

Kedudukan dan fungsi tanah ulayat menurut Perda Propinsi Sumatra Barat No, 6 Tahun 2008, Pasal 7 yaitu:

- a. Tanah ulayat nagari berkedudukan sebagai tanah cadangan masyarakat adat nagari. Penguasaan serta pengaturanya dilakukan oleh ninik mamak , kerapatan adat nagari (KAN) dan pemerintah nagari, dapat dituangkan dalam peraturan nagari.
- b. Tanah ulayat suku yang berkedudukan sebagai tanah cadangan bagi anggota suku tertentu di nagari. Penguasan dan pengaturanya dilakukan oelh penghulu suku berdasarkan musyawarah mufakat anggota suku, sesuai dengan hukum adat minangkabau.
- c. Tanah ulayat kaum berkedudukan sebagai tanah garapan dengan status ganggam bauntuak (genggam beruntuk) pagang bamansiang (pagang bermansing) maksudnya para pemegang tanah ulayat kaum hanya memiliki hak untuk mengelola dan menikmati hasilnya. Pengaturanya dilakukan oleh ninik mamak kepala waris sesuai dengan hukum adat Minangkabau.
- d. Tanah ulayat rajo berkedudukan sebagai tanah garapan oleh anggota kaum kerabat pewaris rajo. Pengaturanya dilakukan oleh laki-laki tertua pewaris rajo sesuai hukum adat Minangkabau.

Tanah ulayat di Minangkabau memiliki fungsi social dan fungsi ekonomi yaitu dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan. Tanah ulayat juga sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakanya yang makin bertambah dikemudian hari.

Peralihan Hak Atas Tanah Ulayat atau Tanah Pusaka Tinggi di Minangkabau.

Peralihan kepemilikan tanah pada zaman dahulu tidak pernah terjadi, yang ada hanya peralihan dalam penguasaan sementara. tetapi pada zaman sekarang anggota kaum ingin menggarap dan menguasai tanah pusakaa tinggi bebas dari pengaruh anggota kaum lain. Karena zaman sekarang orang tidak akan mau menyewa atau membeli tanah tanpa ada sertifikat, sebagai suatu bukti kepemilikan yang sah.

Masing-masing hak atas tanah yang terdapat di Minangkabau dan akan terlihat hubungan timbal balik yang paling mengisi, antara yang satu dengan yang lainya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perubahan dari status tanah dengan intensifnya penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat di Minangkabau.

Hubungan interaksi antara hak ulayat dan individu satu sama lainya adalah keadaan mengembang dan mengempis. Saat tanah pusaka tinggi tersebut dikuasai dan dikelola makan hak ulayatnya mengempis. Saat tanah pusaka tinggi ditelantarkan makan hak ulayatnya mengembang/penuh. 12

Hak individu atas tanah dalam masyarakat adat Minangkabau bukanlah yang terkuat dan terpenihi yang ditak dapat diganggu gugat. Hak atas tanah di Minangkbau merupakan hak yang boleh dimiliki oleh

 $^{^{\}rm 12}$ Bushar Muhammad,1983, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hlm 109

seseorang individu yang ditentukan hanya untuk mengelola dan memungut hasilnya.

Keunikan dielatika hubungan manusia dengan tanah dalam masyarakat Minangkabau yaitu punya kekuatan keluar dan kedalam. Keluar yaitu pihak luar boleh mengolah atau memanfaatkan tanah asal mengisi adat terlebih dahulu. Kedalam yaitu anggota kaum boleh saja menguasai tanah atau mengusahakan tanah tersebut secara pribadi tetapi tidak untuk memiliki atas nama perorangan (individu).

Perkembang zaman saat ini membuat hukum adat banyak mengalami perubahan. Peralihan hak atas tanah adat dibenarkan terjadi, tetapi hal ini dibatasi dengan "pusako balingka suku" jadi peralihan hak ini dapat dilakukan di lingkungan suku yang sama. Peralihan ini sedapat mungkin menghindari terjadinya diluar kaum/suku.

Pada dasarnya peralihan hak atas tanah dapat terjadi dalam bentuk umum karena:

- Penjualan yaitu perpindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya,
 dengan penerimaan jumlah uang yang dibayar tunai.
- b. Pertukaran yaitu perpindahan hak atas tanah untuk selama-lamanya dengan mendapatkan pergantian tanah pada tempat yang berbeda letaknya.
- c. Penggadaian yaitu perpindahan hak atas tanah untuk sementara waktu, dengan menerima sejumlah uang yang diterima dari pemegang gadai.

- d. Hibah yaitu pemberian tanah kepada seseorang atau lembaga, baik untuk sementara atau selamanya.
- e. Persewaan yaitu perpindahan hak atas tanah untuk sementara waktu, sesuai jangka waktu yang ditentukan dengan mendapatkan pembayaran berupa sewa.¹³

Dalam hukum adat Minangkabau perpindahan hak untuk selamanya, dengan jalan menjual tidak dibenarkan. Perpindahan hak yang pada umumnya terjadi adalah perpindahan dalam bentuk sewa. Oleh masyarakat Minangkabau dikenal dengan nama memperduai atau mempertigai.

Mempertahankan hak atas tanah ulayat agar tidak hilang atau berpindah pada pihak lain. Gadai lebih cocok digunakan oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini terjadi karena pelaksanaan gadai oleh masyarakat Minangkabau tidak akan menimbulkan kerugian pada saalah satu pihak, karena didasari prinsip sama-sama senang.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan gadai. Peralihan hak dalam bentuk ini harus dalam keadaan mendesak dengan memerhatikan beberapa hal yaitu:

¹³ Van Dijk, 1982, *Pengaturan Hukum Adat Indonesia(Terjemahan Oleh A.Soehardi)*, Sumur Bandung, Hlm. 65

- a. Gadih gadang indak balaki (anak gadis belum bersuami) maksudnya, seorang perempuan yang cukup umur tetapi belum mendapatkan jodoh.
- b. Rumah gadang katirisan (rumah gadang yang bocor) maksudnya, gadai dapat dilakukan untuk meperbaiki rumah gadang yang bocor atau rusak.
- c. Maik tabujua ditangah rumah (mayat terbujur ditengah rumah)
 maksudnya, gadai dapat dilakukan jika salah satu anggota kaum
 ada yang meninggal.
- d. Mambangkik Batang Tarandam (membangkit batang terendam), maksudnya bila terjadi kekosongan jabatan penghulu karena penghulu yang lama tidak dapat menjalankan fungsinya, maka harus dilakukan acara pengangkatan penghulu yang baru. Acara pengangkatan penghulu dibiayai oleh kaum, akan tetapi jika anggota kaum tidak sanggup menanggung semua biaya. Tanah pusaka tinggi boleh digadaikan.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Tanah Ulayat

Sengketa tanah ulayat sering terjadi dalam masyarakat hukum adat.
Oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang sengketa tanah ulayat.

¹⁴ Muchtar Naim, 1968, Menggali Hukum tanah dan Hukum Waris Minangkabau, Nv Sridarma, Padang, Hlm 61

1. Munculnya Sengketa Tanah

Suatu hal yang bisa yang sering mendorong terjadinya sengketa tanah tentu karena tidak jelasnya kepemilikan invidu secara yuridis. Ini disebabkan oleh tradisi menggadai dan menghibah yang sering dilakukan dengan lisan. Keputusan menteri dalam negeri No.189 tahun 1981 tentang proyek operasional agraria¹⁵.

Adanya himbauan untuk mensertifikatkan tanah masyarakat, kurang mendapat perhatian dari masyarakat Sumatera Barat. Karena mereka beranggapan bahwa tanah yang mereka garap atau miliki itu tidak ada yang berani menggugat, sebab mereka sudah sejak lama mewarisinya.

Khusus untuk daerah Sumatera Barat (Minangkabau) tanah yang sering disengketakan pada umumnya adalah tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi dari suatu kaum. Hanya sebagian kecil yang bersifat pribadi atau pusako randah. Sedangkan tanah Negara atau pemerintah pada umumnya telah didaftarkan atau disertifikatkan, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum dan bukti yang kuat. Secara garis besar kemunculan sengketa tanah dapat dikarakteristikan sebagai berikut:

- Karena kesalahan melihat janji dan pewarisan harta.
- 2. Sistem pegang gadai yang terlalu, sering berpindah tangan.
- Adanya keirian sosial dan ekonomi dari individu dan kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain.
- 4. Karena hilangnya pembatas tanah secara alami.

¹⁵ Boedi Harsono,SH,1987, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Adat,* Djambatan, Jakarta, Hlm 324-326

5. Menyimpangnya tanah pusaka.

Lain halnya dengan tanah yang berstatus pusako tinggi atau tanah ulayat. Pada umumnya tidak didaftarkan. Sesuai dengan bunyi pasal 19 ayat (1) UUPA untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republic Indonesia menurut kekuatan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Walaupun tanah pusako tinggi atau tanah ulayat diniliki oleh seluruh anggota kaum, namun dapat didaftarkan atas nama kaum oleh mamak kepala waris tujuannya untuk mencapai sasaran kesadaran hukum masyarakat didalam pendaftaran tanah.

Terjadinya sengketa tanah ulayat juga disebabkan tidak berfungsinya mamak kepada waris dalam kaumnya, misalnya membimbing kemenakan, mengajarkan seluk beluk adat istiadat minagkabau dan memberikan hak- hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. Penyebap lain yang menjadi permasalahan tersendiri adalah orang menumpang (malakok), sebagai orang pendatang walaupun sudah mengikuti aturan adat namun sering ditempatkan sebagai warga kelas dua.

Kaum yang ditumpangi ternyata tidak berkembang sedangkan mereka sebagai pendatang lebih baik dalam sosial ekonomi, maka akhirnya mereka lebih kuat dari kaum asli yang mereka tumpangi. Hal ini akan menjadi sengketa, karena tanah awal mereka berusaha atau tempat tinggal mereka dulunya adalah penyerahan untuk sementara, yang pada saatnya akan diambil oleh pemiliknya yang asli. Ada juga karena sudah lam tingal didaerah tersebut, mereka menganggap diri mereka keturunan langsung dari suku yang ditempati.

Pagang gadai sering pula membawa harta orang minagkabau ke ruang sengketa, pagang gadai sebenarnya adalah sebuah katup ekonomi. Bisa membawa orang keluar dari kesulitan ekonomi yang mendesak namun demikian menggadai adalah jalan terakhir. Sebab suatu suku atau kaum akan merasa hina bila menggadaikan harta pusakanya. Bergesernya harta pusaka ke orang lain mempunyai implikasi tertentu bagi suku atau kaum. Secara klasik persyaratan hanya ada 4 (empat) seperti yang dijelaskan terdahulu. Dalam perkembangannya tuntutan ekonomi masyarakat Minangkabau dalam kehidupan membuat pagang gadai menjadi pilihan bagi masyarakat Minangkabau.

Menggadai melewati beberapa prosedur yang tidak mudah. Tanah yang harus diperiksa oleh orang lain itu harus diperiksa oleh banyak orang. Pertama tanah tersebut dibicarakan dalam keluarga inti, kmudian antara keluarga sesuku, seterusnya baru diajukan ke forum resmi yang dihadiri oleh pimpinan suku dalam keluarga luas. Disinilah ditetapkan apakah tanah tersebut boleh digadaikan atau tidak. Selain sebagai katup pengamanan atau ekonomi menggadai pada sisi lain juga mempunyai implikasi sengketa dalam masyarakat, sebab kebiasaan ini dilakukan tanpa surat menyurat,hanya dengan kepercayaan, karena itu tanah yang sudah digadaikan bisa saja tidak diakui seperti semula dan apabila tidak ditebus setelah sekian lama dan sanksi- sanksi juga tidak ada.

¹⁶ Schrieke, 1980, *Indonesia Sociological Studie (Part One)*, Sumur Bandung, Hlm 3.

2. Macam Sengketa Tanah Ulayat Atau Tanah Pusaka Tinggi

Sengketa yaitu pertentangan atau percekcokan. Biasanya berupa pertikaian pemikiran atas hak milik, perampasan ataupun perkelahian serta keributan yangdisebapkan oleh tanah. Kalau diacukan pada konsep James C. Scott¹⁷, maka sengketa di Sumatera Barat ini juga semacam gerakan sehari- hari, salah satu upaya kaum tani dalam mengekspresikan ketidakberdayaannya.

T.Lynn Smith, melihat konflik sebgai suatu bagian dari proses social yang bersifat langsung, personal yang bersifat menghalangi,mencegah dan membinasakan yang lain. Pihak yang berkonflik sadar bahwa ia berada pada satu pihak. Proses ini bisa menggebu-gebu dan suatu saat meledak dengan kekerasan. Smith membedakan konflik ini atas 8 tipe,tetapi untuk pedesaan ia melihat tiga tipe penting yaitu: konflik desa-kota,perjuangan kelas,konflik inter dlam keluarga suku¹⁸.

Untuk kasus pertanahan di Sumatera Barat dan khususnya di kota Padang, konflik secara spesifik bias dirumuskan sebagai perampasan hak milik,pencegahan dan gangguan. Umunya berkaitan denga system kekerabatan matrilineal, sebab ikut mendorong atau memberi peluang terjadinya sengketa. Semua ini tidak lepas dari perubahan social ekonomi. Pada saat sistim adat matrilineal mulai luntur perlahan- lahan, dan masalah ekonomi mulai mendesak, maka tanah sebagai katup pengaman dalam perekonomian sering terjadi masalah.

Ada banyak model sengketa yang sering terjadi, mulai dari perselisihan perbatasan nagari, perampasan sawah atau kebun. Dalam hal ini tentu tidak jarang terjadi tindak kekerasan seperti perkelahian yang berakhir panjang sampai sengketa ke pengadilan. Kasus sengketa tanah di perbatasan nagari

¹⁷ James C.Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subtansi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta, Hlm.1

¹⁸T. Lynn Smith, 1940, *The Sociology Of Rural Life, Harpers And Brothers*, USA

sering terjadi, hal ini dipicu antara lain, tidak jelasnya batas- batas nagari, apabila diantara nagari dibatasi oleh jurang atau bukit, dimana masing- masing warga nagari sama ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk berladang ataupun mengembala ternaknya.

3. Peradilan Adat dan Peradilan Pemerintahan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat atau Tanah Pusaka Tinggi.

Sebelum adanya intervensi koloni belanda terhadap system pemerintahan di Sumatera Barat, maka orang Minangkabau sudah mempunyai system peradilan. Mereka adalah para pemimpin adat,cerdik pandai,dan alim ulama, atau tepatnya orang-orang terkemuka dalam suatu nagari (tigo tungku sajarangan).

Peradilan adat beragam disetiap nagari, antaralain musyawarah ninik mamak, mahkamah adat, musyawarah ampek jinih, pucuk adat, penghulu nan barampek, penghulu sepuluh suku, kerapatan ninik mamak dan yang paling dikenal saat ini yaitu berdasarkan keputusan gubernur Sumatera Barat pada tahun 1968, disatukan dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN)¹⁹.

Fungsi dan tugas kerapatan adat nagari seperti diatur dalam pasal 100 peraruran daerah solok No 4 tahun 2001, "Kerapatan Adat Nagari sebagaimana tersebut dalam pasal 9 berfungsi membina dan mengembangkan serta memelihara, menyelesaikan sengketa sako dan pusako dalam nagari", begitu pentingnya lembaga ini bagi masyarakat maka KAN menjadi syarat sebuah

¹⁹ Amijoes sa'danoer,1973, *Peradilan Adat Sumatra Barat*, LPHN Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Padang, Hlm 6-7

nagari. Dalam sistem aslinya, lembaga ini atau para ninik mamak dalam nagari mampu menyelesaikan segala permasalahan dalam nagari .

Pada dekade terakhir ini pemerintah nagari melibatkan peradilan diluarnya. Pada sisi lain menunjukkan bahwa masih pentingnya peranan peradilan adat dalam menyelesaikan maslah kemasyrakatan disamping hukum pemerintah. Dalam tata cara sistem peradilan umum, disamping pentingnya mempertimbangkan kesaksian secara adat, namun pembuktian secara material adalah sangat penting.

Surat-surat jual beli, hibah, gadai dan tanda bukti yang dimiliki oleh yang menguasainya. Jumlah harta dan material lainnya juga menjadi tiang untuk penyelesaian sengketa. Permintaan dua bukti dalam peradilan umum, maka sejalan dengan politik persengketaan juga berjalan ditingkat nagari atau desa. Bentuk politik ini bias berhubungan dengan wali nagari, orang sepadan(batas tanah), maupun dengan pimpinan pucuk penghulu. Pengadilan memeriksa surat kedua belah pihak, apapun bentuknya termasuk silsilah atau ranji tersebut harus disahkan oleh wali nagari, bersama lembaga adat, disinilah sering terjadi politik persengketaan itu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Terjadinya Persengketaan Tanah Ulayat Kaum Suku Sikumbang di Ketaping kelurahan Pasar Ambacang Kec. Keranji Kota Padang.

Dalam persengketaan tanah ulayat ada beberapa hal yang harus kita pahami, sebelum dilakukanya penyelesaian sengketa tersebut.

1. Subyek Persengketaan

a. Penggugat..

Penggugat I

Nama : Jamiar

Umur : 57 tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Jln kuranji, RT 04/ RW III Kel.

Kuranji Kec. Kuranji Padang.

Penggugat II

Nama : Sarkani

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Rimbo Tarok RT 02/ RW 03

Kel. Kuranji, Kec Kuranji Padang.

Penggugat III

Nama : Zulkifli Lupus

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Rimbo Tarok RT 02/ RW 03

Kel.Kuranji, Kec Kuranji Padang.

b. Tergugat.

Tergugat I

Nama : Mansyur

Umur : 78 Tahun

Pekerjaan : Tani

Alamat : Ketaping, RT 02, RW III. Kel Pasar

Ambacang Kec Kuranji Padang.

Tergugat II

Pemerintah Republik Indonesia, c/qKepalaBadanPertanahan Nasional Pusat Jakarta, c/q Ka.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, c/q Ka. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Barat, c/q Kantor Badan Pertanahan Kota Padang, Jalan Ujung Gurun No.1 Padang.

c. Hubungan Penggugat I,II,II Dengan Tergugat I.

Tanah pusaka tinggi diminangkabau adalah tanah yang dimiliki oleh kaum/suku. Tanah tersebut tidak dapat dimiliki secara pribadi apalagi tanpa sepengetahuan kaum. Hal inilah yang membuat sengketa tanah di kaum suku sikumbang. Yang berujung dalam sengketa di pengadilan.

Hubungan penggugat I, penggugat II dan Penggugat III adalah bermamak, berkemenakan, berkakak, beradik. Hubungan penggugat dengan tergugat I adalah satu kaum bertalidaarah, seharta, sepusaka, sepandam sepekuburan dan satu keturunan dari anduang yang bernama pik hitam, suku Sikumbang Rimbo Tarok.

Pik Hitam mempunyai anak yang bernama Sikaluan yang mempunyai empat(4) orang anak yang bernama Uyut, Tisah, Piyah dan Karim. Tisah memiliki tiga (3) orang anak yang bernama Pik Bawak, Dinin dan Jaliah. Piyah memiliki satu (1) orang anak yang bernama Mansyur (Tergugat I).

Jaliah memiliki lima (5) orang anak yang bernama Syamsiar, Baidar, Bainar, Jamiar (Penggugat I) dan Anuar. Syamsiar memiliki tiga (3) orang anak yang bernama Sarkani (Penggugat II), Zulkifli (Penggugat II) dan Kamil.

2. Awal Mula Terjadinya sengketa Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum Suku Sikumbang.

Sengketa tanah pusaka tinggi merupakan sengketa yang sangat sering terjadi di Minangkabau. Sengketa terjadi karena adanya kesalahan dari anggota kaum dalam memanfaatkan tanah pusaka tinggi yang dimiliki kaumnya. Sengketa juga terjadi karena perbedaan pendapat masing-masing anggota kaum, oleh karena itu untuk mengetahui sejarah terjadinya sengketa tanah pusaka tinggi, haruslah kita ketahui pendapat masing-masing anggota kaum yaitu:

a. Versi Para Penggugat

Sengketa pada umumnya dalam hal tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi dari kaum atau suku, karena banyaknya yang merasa berhak dalam pengelolaan tanah tersebut. Terhadap tanah hak milik pribadi atau tanah pusako randah dan tanah negara tidak begitu banyak, menimbulkan sengketa karena tanah-tanah tersebut masih begitu jelas riwayatnya dan pada umumnya telah didaftarkan dan disertifikatkan. Sehingga pemiliknya telah memiliki kekuatan hukum dan alat bukti yang kuat.

Tanah yang berstatus tanah pusako tinggi atau tanah ulayat, pada umumnya belum didaftarkan sebagaimana bunyi pasal 19 ayat (1) UUPA, untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Walaupun tanah pusako tinggi atau tanah ulayat ini dimiliki oleh seluruh anggota kaum, namun dapat didaftarkan atas nama kaum oleh mamak kepala waris. Tujuanya adalah dalam rangka mencapai sasaran yang diperlukan, sebagaimana himbauan pemerintah untuk kesadaran hukum masyarakat didalam pendaftaran tanah. Keadaan inilah yang dimaanfaatkan oleh beberapa pihak dalam suatu kaum.

Hak mengelola yang dimiliknya membuat kecendrungan menjadi ingin menguasai. Hal ini membuat tanah pusaka tinggi di daftarkan atau disertifikatkan secara sepihak tanpa sepengetahuan keseluruhan anggota kaum. Seperti yang terjadi di kaum suku sikumbang. Dalam hal ini tanah pusaka milik kaum suku sikumbang, di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang. Telah ditempati oleh tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin anggota kaum.

Menurut penggugat bukti bahwa tergugat I telah menempati tanah, karna didirikanya pondok diatas tanah objek perkara. Pada tanggal 4 Mei 1992 tergugat I resmi memiliki sertifikat hak milik No. 306 Gambar Situasi No. 1374. Dengan Luas Tanah 3967 m² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi). Tergugat I mendaftarkan hak milik atas tanah tersebut atas nama sendiri tanpa memasukkan penggugat I, II, III selaku anggota kaum.

Menurut penggugat tanah tersebut boleh saja disertifikatkan tapi harus sepengetahuan seluuh anggota kaum. Tergugat I tidak memiliki hak mensertifikatkan tanah tersebut karna yang harusnya mensertifikatkan tanah tersebut adalah mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum.

b. Versi Tergugat I

Tergugat I mengatakan, seluruh penggugat tidak lagi memiliki hak atas tanah yang disertifikatkanya tersebut. Pada tahun 1985 telah dibuat perjanjian untuk membagi harta pusaka tinggi kaum sikumbang ini. Tanah yang berada di rimbo tarok adalah hak Jamiar dan tanah yang berada di ketaping adalah hak mansyur.

"Tanah tersebut pada tahun 1985 di bagi, karena pada tahun itu juga terjadi persengketaan" tutur tergugat I. "semenjak tahun 1983 pandan kuburan kami pun sudah berbeda" tutur tergugat I.

B. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum Suku Sikumbang di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang.

Penyelesaian sengketa tanah diminangkabau haruslah dilakukan dengan bajanjang naik, batanggo turun, yang artinya semua dilakukan sesuai dengan alurnya. Oleh sebab itu perlu kita ketahui proses penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi kaum sikumbang yaitu:

1. Penyelesaian Dengan Jalan Musyawarah

Ajaran adat minangkabau menerangkan apabila terjadi suatu sengketa dalam kaum masyarakat hukum adat diselesaikan oleh kaum atau suku yang bersangkutan. Saat penggugat tau bahwa tanah tersebut ditempati dan di sertifikatkan tanpa sepengetahuan kaum oleh tergugat I. Penggugat telah menghubungi tergugat I untuk menanyakan dan mengajak melakukan musyawarah kaum pada tanggal 23 Agustus 2010.

Pada tanggal tersebut seluruh anggota kaum telah berkumpul untuk bermusyawarah, tetapi tergugat I tidak datang dan tidak memberikan kabar beritanya. Tidak ada tanggapan dari pihak mansyur untuk menjelaskan duduk masalah atau tidak ada tanggapan dari pihaknya untuk menjelaskan kenapa tanah tersebut ditempatinya.

2. Penyelesaian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

Berdasarkan keputusan bersama kaum sikumbang karna tidak adanya jawaban dan tanggapan dari tergugat I (Mansyur) untuk jalan musyawarah kaum. Maka penggugat memutuskan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Klas I Padang. Tertanggal 07 September 2010 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Negeri Klas I Pada tanggal 07 September 2010 dengan No.02/PDT.6/2010/PN.PDG.

a. Gugatan Oleh Penggugat

Gugatan dilakukan terhadap Mansyur yang telah menempati dan mendaftarkan tanah pusaka kaum suku sikumbang yang berasal dari anduang kami Pik Hitam. Yang mana tanah tersebut telah ditempati dan disertifikatkan atas nama pribadi. Telah didaftarkanya gugatan ke pengadilan negeri klas I A Padang, inti dari gugatan tersebut adalah:

- 1) Hubungan penggugat I, penggugat II dan penggugat III adalah bermamak, berkemenakan, beradik, dimana hubungan penggugat dengan tergugat I (Mansyur) adalah satu kaum bertali darah, seharta, sepusaka, sepandan, sepekuburan dan satu anduang yang bernama Pik Hitam, suku Sikumbang Tarok.
- 2) Objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat dan tergugat I adalah berasal dari kanduang kami Pik Hitam, suku Sikumbang yang terletak di Ketaping, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Padang. Sekarang telah didaftarkan oleh tergugat I kepada tergugat II (Badann Pertanahan Nasional

Kota Padang) atas nama pemegang hak Mansyur sesuai dengan sertifikat hak Milik No.306, Gambar Situasi No.1374 Tanggal 4 Mei 1992. Dengan luas tanah : 3967 m² (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi).

- 3) Tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat berkaum tergugat I telah mendirikan pondok di tanah objek perkara tanpa seizin penggugat.
- 4) Penggugat meminta untuk tanah sebagai objek perkara tersebut dibagi secara adil. Bukan dimiliki oleh salah satu jurai saja.

b. Mediasi

Proses mediasi dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat 1 Rbg dan perma No 1 tahun 2008. Proses peradilan sebelum dilakukan sidang adalah dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak, dengan bantuan Pengadilan negeri tempat berperkara untuk menyiapkan hakim mediator. Bertujuan untuk melakukan perdamaian kedua belah pihak.

Oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menetapkan hakim Mediator bernama Yoserizal,SH sebagai mana penetapan No.82/Pdt.G/2010/PN.PDG, tertanggal 4 Oktober 2010, untuk mengusahakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, namun kedua belah pihak ingin melakukan perdamaian dan tidak mencapai kesepakatan.

c. Jawaban Tergugat Atas Gugatan Dari Penggugat (Eksepsi)

Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat perkara aquo kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh tergugat I. Memohon Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard/No) dengan alasan hukum sebagaiman tergugat I kemukakan dibawah ini:

a) Eksepsi Oscuur Libel

Gugatan penggugat Kabur, Keliru, Tidak Terang dan Tidak jelas karenanya tidak dapat diterima setidaknya atas fakta-fakta hukum tentang tidak jelasnya objek sengketa. Gugatan yang diajukan penggugat pada tanggal 6 September 2010 dan perubahan gugatannya tertanggal 25 september 2010 tentang Batas Sepadan.

Gugatan tersebut menurut penggugat terdapat ketidak jelasan objek sengketa yang diajukan. Batas- batas tanah yang disebutkan oleh penggugat tidak benar.

Batas sepadan yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maupun dalam perubahan surat gugatannya jelas tidak saling bersesuaian. Fakta yang sebenarnya dari tanah pusaka Tergugat I adalah dengan batas- batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Darwas suku Sikumbang (bagian depan). Sebelah Selatan berbats dengan Jusni & Alm. Ibrahim suku Koto. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Bukhari & Zainah

suku Melayu dan Jalan Raya By-pass (bagian depan). Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saudah suku Tanjung dan tanah syafri (Syaf gojo) suku Caniago 9 bagian belakang). Menurut Yurisprudensi Putusan MA No.1559/K/Pdt/1983 mengatakan " bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah secara jelas berakibat gugatan tidak dapat diterima".

b) Eksepsi Eror In Persona

Eksepsi Diskwalifikasi atau *Gemis Aanhoedanigheid* ialahh,
Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat, bukanlah orang yang
berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Penggugat
tidak memiliki kapasitas untuk menggugat, karenanya berdasarkan
hal tersebut Penggugat tidak memiliki kekuatan di depan Pengadilan
Negeri atas perkara tersebut.

Penggugat tidak menjelaskan kedudukannya masing-masing secara tegas atau terperinci dalam gugatannya karena bertindak sebagai apa atau mewakili siapa. Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mewakili secara keseluruhan Keturunan Kaum Pik Hitam suku Sikumbang, padahal objek perkara yang diajukan oleh penggugat adalah tanah pusaka tinggi.

c) Exception Plurium Litis Consortium.

Penggugat mendalilkan diri sebagai pemilik dan menuntut ½ bagian yang sama besar terhadap tanah objek perkara. Ditarik sebagai Tergugat hanya Tergugat I Mansyur dan Tergugat II

Pemerintahan Republik Indonesia C/Q Kepala Badan Pertanahan Nasional, pusat di Jakarta C/Q Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatra Barat C/Q kantor Pertanahan kota Padang.

Faktanya pada saat sekarang diatas tanah objek perkara telah berdiri satu unit gudang atau toko Indra Madju. Tempat menjual bahan bangunan dan juga tempat tinggalnya si penyewa yang telah disewakan oleh Tergugat I kepada Penyewa atas nama Eka Saputra. Perjanjian Sewa Menyewa tersebuut te;ah ada sejak tahun 1994 hingga sekarang.

Terugat I juga telah melaukan ikatan jual beli tanah dengan Dokter Haji Asril Zahari terhadap tanah objek perkara. Perjanjian tersebut dilakukan dihadapan Ja'afar, SH Notaris, di Padang pada tanggal 21-01-2010 dengan Legalisasi No. 42/L/2010.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Telah Menentukan, Putusan MA No.1556 K/Pdt/1983 Tgl 13 September 1984, Putusan PT Jakarta No.234/1980 dan Putusan PTN Jakarta Utara No.124/1979 Tgl 28 april 1980 menyatakan: "gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat Plurium Litis Consortium karena tidak diikutsertakan dua pihak yang terkait sebagai tergugat dalam perkara".

Putusan MA No.612 K/Sip/1975 berbunyi, " ternyata sebahagian objek harta perkara tidak dikuasai tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga dengan demikian karena pihak ketiga

tersebut tidak ikut digugat maka gugatan dinyatakan mengandung cacat Plurium Litis Consortium.

d) Exception Domino

Tangkisan yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan bantahan yang menyatakan objek yang digugat bukan milik Penggugat tetapi milik orang lain atau Tergugat. Tanah yang dijadikan objek perkara oleh penggugat seperti yang berbunyi dalam Posita halaman 3(tiga). Mendalilkan bahwa objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I kepada tergugat II.

Atas gugatan dari penggugat, tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 8 November 2010 sebagai berikut:

- tergugat I keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang Tergugat I akui kebenarannya dengan tegas.
- 2) Penggugat dan tergugat tidak lagi sepandan sepekuburan semenjak tahun 1983. Semenjak tahun tersebut Pandam Pekuburan dari Tergugat I adalah di kandang Gabuo sedangkan Pandam Pekuburan dari Penggugat I,II,III adalah di Rimbo Tarok.
- 3) Pembagian objek perkara yang dibagi sama besar menurut Penggugat yaitu ½ bagian untuk jurai Tisah dan ½ bagian untuk jurai Piyah adalah keliru dan salah alamat. Antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat I tidak lagi seharta sepusaka karena baik

kaum dari jurai Penggugat- Penggugat jurai Tisah maupun kaum dari jurai Tergugat I jurai Piyah, pada tahun 1985 telah membuat persetujuan untuk membagi harta pusaka yang terletak di Rimbo Tarok, di Kandang Gabuo, dan di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang. Surat Persetujuan tanggal 7 Mei 1985 yang berbunyi, pihak pertama adalah tiga (3) orang berkakak beradik, berkemenakan yang teridiri dari Dinin,S., Jaliah, Syamsiar. Pihak kedua adalah lima (5) orang bermande, beranak, berkakak, beradik yang terdiri dari , Pik Ketek, Ilap,Lamit, Mansyur. Membuat persetujuan yang berisi :

- a) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju untuk membagi harta pusaka.
- b) Pihak Pertama memegang Rimbo Tarok.
- c) Pihak Kedua memegang di Kandang Guo dan di Ketapaing Kelurahan Pasar Ambacang.
- d) Antara kedua belah pihak tidak boleh saling ganggu mengganggu setelah harta pusaka dibagi.

Pada saat itu surat Persetujuan tersebut diketahui & ditanda tangani oleh Penghulu suku Sikumbang Anduring, Anas Jamin Dt. Rj.Lelo Dan juga diketahui oleh Ketua Adat Nagari (KAN) PAUH IX Mukhtar Dt.Rj.Bujang. Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tersebut jelas terang dan nyata Pihak Penggugat-Penggugat telah keliru meminta ½ bahagian dari objek perkara.

Padahal secara jelas Penggugat-Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat-Penggugat telah dibagi pada tanggal 7 Mei 1985. Perjanjian tersebut sudah ada jauh sebelum, penggugat-Penggugat mengajukan gugatan perkara.

d. Jawaban Tergugat II Atas Gugatan Dari Penggugat

Terugat II (Badan Pertanahan Nasional) mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat II menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditunjukan kepada Tergugat II ,kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dan jawaban ini.
- 2) Tergugat II memperoses permohonan hak atas tanah objek perkara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dab berdasarka surat bukti yang memenuhi syarat-syarat formal.
- 3) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Naisonal Provinsi sumatera Barat tanggal 27November1993No.520.1.518/HM.By.Pass/BPN/1993.

Diterbitkan sertifikat Hak Milik No.306/Kel.Pasar Ambacang Situasi No.1374 tgl. 4 Mei 1992 dengan luas 3.967 tertulis atas nama Mansyur.

e. Pembuktian Oleh Penggugat

Menguatkan gugatanya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis /bukti surat di persidangan dimana telah diberi tanda P-I sampai dengan P-II sebagai berikut :

- Fotocopy ranji (silsilah) keturunan kaum Pik Hitam suku sikumbang Rimbo Tarok, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-I.
- 2) Fotocopy Surat Tanda Persetujuan Damai yang ditanda tangani oleh kelompok Tergugat dan Penggugat, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-II;

Penggugat untuk menguatkan pembuktiannya dalam perkara ini disamping bukti tertulis juga akan mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut:

1) Umar Ali:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yan pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan family ataupun pertalian darah dengan kedua pihak dan tidak mempunyai hubungan kerja sebagai buruh dan majikan dengan kedua belah pihak.
- Perkara antara Penggugat dan Tergugat I adalah masalah harta pusaka berupa tanah persawahan.

- Tanah yang mereka perkarakan ini merupakan harta pusaka tinggi kaum.
- d) Tanah itu terletak di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji kota Padang.
- e) Batas-batas dan luasnya tanah tersebut saksi tidak tahu.
- f) Hubungan Jumair dengan mansyur itu sangat dekat sekali dan tanah yang di Ketaping setahu saksi belum ada dibagi.
- g) Selain tanah yang di Ketaping ada juga tanah yang ditempat lain yaitu di Rimbo Tarok.
- h) Tanah yang di Rimbo Tarok itu sudah dibagi, yang bagian Mansyur sudah dijualnya ke perumahan.
- i) Pembagian untuk jamair masih ada sampai sekarang.
- j) Jamair anak dari ibu bernama jaliah, jaliah itu anaknya 5 (lima) orang, setahu saksi yang masih hidup hanya Jamair.
- k) Mansyur anak dari Sujah, mamak kepala waris dalam kaum mereka sekarang saksi tidak tahu.
- Jamair dangan Mansyur adalah satu suku, suku mereka adlah sikumbang.
- m) Mulanya mereka itu 1 (satu) andung yaitu berasal dari si Kaluang, Kaluang itu punya 2 (dua) anak yaitu Tisah dan Piyah.
- n) Harta mereka yang lain terdapat di Kandang Gabuo,di Kucia,dan di Rimbo tarok.

- Setahu saksi ada juga yang lain, yaitu tanah yang di Kandang
 Gabuo itu dikuasai oleh Mansyur.
- p) Tanah yang diperkarakan sekarang mengenai sertifikat, saksi tidak tahu, dan mengenai pembagiannya saksi juga tidak tahu.
- q) Ada diatas tanah tersebut dahulunya terdapat pondok dan pohon kelapa dan saksi tidak tahu siapa penghuni pondok tersebut.
- r) Tanah yang mereka bagi itu adalah tanah yang di Rimbo
 Tarok, kalau yang di Kandang Gabuo saksi tidak tahu.

2) Armi:

- Saksi tahu yang diperkirakan pihak Penggugat dan Tergugat ini yaitu masalah tanah yang terletak di Ketaping.
- Setahu saksi mereka berperkara di Ketaping karena tanah yang mereka perkarakan itu berbatas sepadan dengan tanah saksi.
- Tanah itu berbatas dengan tanah saksi sebelah utara dari tanah objek perkara sekarang.
- d) Saksi kenal dengan Darwas, dimana Darwas adalah adik dari saksi.
- e) Diatas tanah itu terdapat toko bangunan, sedangkan yang lainya adalah sawah.
- f) Ada kedai gulai kambing sedangkan pemilik kedai tersebut adalah saksi sendiri.

- g) Tanah kedai saksi tersebut bukan termasuk objek perkara karena tanah kedai itu milik saksi, dan tanah tersebut tidak masuk dalam objek perkara ini.
- Saksi tahu tanah itu sudah bersertifikat yang luasnya ± 3000 meter dan itu terbit atas dasar konsolidasi.
- Penggugat jamair dan Tergugat Mansyur itu satu kaum, mereka itu seharta sepusaka, sepandam sepekuburan.
- j) Setahu saksi dulunya selaku mamak kepala warisnya adalah Ninin.
- k) Kaum mereka laki-laki yang tertua adalah Mansyur yaitu
 Tergugat sekarang.
- Saksi tidak pernah mendengar antar Jamair dan Mansyur itu menbagi harta pusaka mereka pada tahun 1985.
- Setahu saksi Jamair tinggalnya di rimbo tarok dan Mansyur tinggalnya di Ketaping.
- n) Setahu saksi Mansyur telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970.
- o) Jamair tidak pernah mengolah tanah yang diketaping tersebut.
- p) Dahulu tanah itu Cuma berupa sawah, kalau sekarang diatas tanah itu sudah ada ruko.

f. Pembuktian Oleh Tergugat

Menguatkan bantahannya tergugat I melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan bukti tertulis dipersidangan dan telah diberi

materai secukupnya serta diberi tanda T-I sampai dengan T-VI sebagai berikut ;

- 1) Fotocopy Surat Perjanian Untuk Mebagi Harta Pusako, tertanggal 7 Mei 1985 yang diketahui oleh Anas Jamal Dt. Rj. Lelo Penghulu suku Sikumbang Pauh IX Kec. Kuarnji Kodya Padang dan ketua KAN Pauh IX Dt.Rj Bujang, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan denan aslinya yang diberi tanda T-I.
- 2) Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.1093 dengan Gambar Situasi tertanggal 12 Januari 2010 No.612/2010 atas nama Tergugat I (Mansyur), telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan denga aslinya diberi tanda T-II.
- 3) Fotocopy surat Ikatan Jual Beli antara Trgugat I dengan Dokter Haji Asril zahari dihadapan Ja'afar SH Notaris di Padang tertanggal 21—1-2010 dengan Legalisasi No.42/L/2010, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya dan diberi tanda T-III.
- 4) Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tertanggal 21 Maret 1995 antara Mansyur denga eka Saputra, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup di beri tanda T-IV.
- 5) Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tertanggal 21 Maret 2009 antara Mansyur dan Eka Saputra, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai diberi tanda T-V.

6) Fotocopy Surat Perjanjian Menyewa Tanah tertanggal 21 Maret 2010 antara Mansyur dengan Eka Saputra, telah disesuaikan dengan salinya dan diberi tanda T-VI.

Penggugat untuk menguatkan pembuktiannya disamping bukti tertulis juga kan mengajukan bukti Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1) Wahi Glr Bagindo Rajo:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- a) Saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat I serta tidak mempunyai hubungan family ataupun pertalian darah dengan kedua belah pihak.
- b) Setahu saksi yang diperkarakan oleh mereka itu adalah tanah harta pusaka tinggi yang terletak di Kelurahan Pasar Ambacang.
- c) Setahu saksi tanah tersebut luasnya ± 4000 meter persegi, kalau batasnya saksi tidak tahu, tapi yang menguasai sekarang adlah Mansyur.
- d) Saksi tahu yang menguasai tanah tersebut karena saksi sering pergi ketanah tersebut.
- e) Ditanah tersebut Mansyur bercocok tanam, dan selain padi diatas tanah itu juga da bangunan, loket bus,warung nasi serta ada tukang jahit.

- f) Pemilik bangunan tersebut kesemuanya dalah milik Mansyur dan kesemua kedai itu juga disewakan oleh Mansyur kepada orang.
- g) Setahu saksi tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat dan sertifikat tersebut atas nama Mansyur.
- h) Hubungan Jamair dan Mansyur itu satu kaum dimana mereka badunsanak andung.
- i) Tanah objek perkara sekarang masih ada mempunyai harta pusaka yang lain yaitu di Ketaping, mereka juga da mempunyai harta pusaka yang lain.
- j) Setahu saksi mereka membagi harta pusaka tersebut sekitar tahun 1985.
- k) Penggugat dan tergugat tersebut membagi harta ada dibuatkan suratnya dan saksi pernah meliaht surat tersebut.
- Isi surat perjanjian tersebut berbunyi tanah yang terdapat di Kandang Gabuo dan di Pasar Ambacang itu dimiliki oleh Mansyur, sedangkan tanah yang di Rimbo Tarok dimiliki oleh Danin.
- m) Danin adalah pihak dari Jamair, mereka membagi harta itu lantaran adanya suatu pembunuhan dan kasus pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 1983.

- n) pada saat itu yang dibunuh adalah Burhan dari pihak Mansyur sedangkan yang membunuh adalah sarkani dari pihak Jamair, yang penggugat sekarang ini.
- Setahu saksi pada pembagian harta pusaka tersebut dikantor
 Kerapatan Adat Nagari dan saksi tahunya dari Mansyur.
- p) Setahu saksi pada saat pengurusan sertifikat tersebut jamair ada menyetujuinya.
- q) Saksi tidak tahu tentang jual beli dengan pihak lain atau masalah akta dari tanah onjek perkara tersebut.
- r) Setahu saksi orangtua dari Jamair adalah Jariah dan saksi tidak tahu berapa orang Jamair bersaudara.
- s) Setahu saksi pembagian harta pusaka itu ada diketahui oleh penghulu serta KAN
- Pada saat pembagian harta pusaka tersebut Sarkani tidak ikut karena ia berada dalam penjara.

2) H. Muhammad Rasyid

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya dalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan sdr Mansyur itu semenjak tahun 1985 dan saksi kenal karena saksi pernah menggarap sawah Mansyur.
- Saksi menggarap sawah Mansyur sejak tahun 1985 sampai adanya jalan By-Pass sekarang.

- c) Saksi menggarap sawah itu karena saat itu Mansyur sedang membutuhkan uang , kemudian uang itu dipinjamnkan kepada Mansyur dan saksi disuruh menggarap sawah tersebut sampai Mansyur bisa mengembalikan pinjaman.
- d) Saksi menggarap sawah itu sampai tahun 1990, saksi tidak pernah mendapat gangguan dari pihak lain.
- e) Sekarang tanah itu terletak di tepi jalan By-Pass, sekarang tanah itu dikontrak orang lain untuk took bangunan, setahu saksi orang itu berasal dari Kayutanam dan dia tinggal di Sarang Gagak dan yang mengontrakkan adalah saudara Mansyur.
- f) Tanah yang saksi garap dulu itu luasnya sekitar lebih kurang 4000 meter persegi.

3) Eka Saputra:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a) Saksi tidak kenal dengan pihak Penggugat dan Pihak Tergugat I saksi kenal, dan tidak mempunyai hubungan family atau setali darah dengan kedua belah pihak.
- b) Saksi kenal dengan Mansyur sejak tahun 2005, saksi kenal dengan dia karena tanah dia dikontrak mertua saksi.
- Setahu saksi masalah perkara sekarang adalah masalah tanah, yang terletak di tepi jalan By-pass Ketaping.

- d) Tanah itu dikontrak mertua saksi dari tahun 1995 sampai tahun 2005, dan sekarang yang meneruskan kontraknya adalah saksi sendiri sejak tahun 2005, sedangkan luas tanah yang dikontrak adalah ± 1000 meter persegi.
- e) Tanah yang sudah dikontrak mertua saksi itu letaknya sebelah

 Barat tepatnya ditepi jalan raya By-Pass dan sebelah selatan

 dari tanah itu terdapat sawah, sawah itu milik pak Mansyur.
- f) Diatas tanah itu terdapat pondok, tapi pemilik pondok itu saksi tidak tahu siapa.
- g) Selain kedai bangunan dan rumah saksi diatas tanah itu juga terdapat kedai gulai kambing.
- h) Pemilik kedai itu saksi tidak kenal, karena sebelum saksi mengontrak disana kedai itu sudah ada, yang menempati kedai itu sekarang adalah si Ujang.
- i) Setahu saksi pernah mendengar tanah ini sedang negosiasi dengan pihak lain yaitu Dr. Asril.
- j) Setahu saksi selama ini belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa tanah itu bukan tanahnya Mansyur.

g. Pertimbangan Hukum Dari Hakim

1) Pertimbangan Hakim Atas Jawaban Tergugat

Setelah Majelis Hakim Membasa semua jawaban tergugat dalam eksepsinya. Eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidaklah menyangkut mengenai kewenangan mengadili suatu perkara.

Eksepsi tergugat I yang menyangkut masalah gugatan pengggugat kabur karena tidak jelasnya objek perkara, mengenai kurang pihak dan sebagainya sebagaimana termuat dalam jawaban Terguga I, dimana kesemuanya ini bukan kewenangan eksepsi. Maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara yaitu:

Berdasarkan pasal 162 Rbg yang menyebutkan bahwa "tangkisan-tangkisan yang ingin tergugat kemukakan kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok".

Merujuk pada pasal 162 Rbg tersebut maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sendiri-sendiri eksepsi dari tergugat tersebut, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara. Menimbang pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

a) Pertimbangan Hakim Atas Gugatan

Sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para penggugat berhak untuk menggugat. Dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut putusan mahkamah agung nomor 217K/SIP/1970 tanggal 12 Desember yang menyatakan bahwa

yang harus bertindak sebagai penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamamk kepala waris dalam kaum tersebut.

Menimbang bahwa dalam ini para penggugat apakah bertindak untuk diri sendiri atau sebagai mamak kepala waris.

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari gugatan para penggugat, ternyata para penggugat menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi yang belum dibagi. Para penggugat tidak jelas dan tidak tergambar sebagai mamak kepala waris dalam kaum para penggugat tersebut, karena yang berhak menggugat dalam harta pusaka tinggi kaum dalam adat Minangkabau adalah mamak kepala waris dalam kaum.

Menimbang bahwa kalaulah kita lihat dalam bukti P-1 dimana disana tertulis bahwa Jamiar Rajo Kuaso selaku Mamak Kepala Waris, tetapi Jamiar yang ada dalam gugatan apakah sama dengan Jamiar Rajo Kuaso selaku mamak kepala waris tidak jelas dalam gugatan para penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para penggugat tidak menjelaskan siapa mamak kepala waris dalam kaum para penggugat sebagai orang yang berhak untuk menggugat sebagaimana Yurisprudensi diatas, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan kabur, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima, karena penggugat bukanlah orang yang berhak menggugat

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan lainya tidak perlu dipertyimbangkan lagi, begitu nuga bukti-bukti yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

h. Amar Putusan

Pengadilan Negeri Klas IA pada tanggal 6 april 2011 hari Rabu. Mengeluarkan putusan yang berbunyi:

- a. Menyatakan eksepsi tergugat I tidak dapat diterima
- b. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima
- c. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Terjadinya sengketa tanah ulayat atau tanah pusaka tinggi kaum suku Sikumbang di Ketaping berawal dari ditempati dan didaftarkanya oleh salah satu anggota kaum yang bernama mansyur tanpa sepengetahuan seluruh anggota kaum. Tanah tersebut ditempatinya dan di sewakan. Sengketa terjadi karena menurut beberapa anggota kaum mereka memiliki hak setengah dari tanah tersebut, sedangkan menurut mansyur tanah pusaka tersebut telah dibagi dan memiliki surat pembagian yang dibuat pada tahun 1985.
- 2. Penyelesaian sengketa tanah pusaka tinggi Kaum Simubang di Ketaping, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji dilakukan, dengan cara musyawarah kaum ternyata tidak memiliki hasil yang maksimal, karena menurut para anggota kaum musyawarah tidak memiliki kekuatan hukum. Penyelesaian sengketa dengan cara persidangan di pengadilan ternyata menghasilkan keputusan, karena kedua belah pihak telah dinyatakan kebenaran bukti-bukti yang mereka ajukan.

B. Saran

Tanah ulayat yang dimiliki oleh kaum, jika telah memiliki kesepakatan. Sebaiknya setiap anggota kaum mengetahui kesepakatan tersebut. Agar tidak terjadi kesalah pahaman yang mngakibatkan sengketa

WILTIS
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

2. Dalam penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi baik, menjual, menggadai dan mendaftarakan. Sekalipun telah terjadi pembagian harta, sebaiknya dilakukan musyawarah agar tidak terjadi kesalah pahaman dan semua anggota kaum memiliki kesepakatan yang kemudian hari tidak akan terjadi sengketa.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU

- Abdurrahman, 1990, Konsepsi Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Orientasi, Hlm 1
- Amijoes Sa'danoer, 1973, *Peradilan Adat Sumatra Barat*, LPHN Fakultas Hukum dan Petahuan Masyarakat, Padang, Hlm 6-7.
- Boedi Harsono.SH, 1987, Hukum Agrari Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Adat, Djambatan, Jakarta, Hlm324-326.
- Bushar Muhammad, 1988, Pokok-Pokok Hukum Adat, PT Pradaya Paramitha, Jakarta, Hlm 103.
- Hermayulis,1999, Beberapa Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Kekerabatan Minangkabau di Sumatra Barat, Disertasi UI, Jakarta, Hlm 165.
- James C.Scott, Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subtansi di Asia Tenggara, LP3ES, Jakarta Timur, Hlm 1.
- Muchtar Naim, 1968, Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau, Nv Sridarma, Padang, Hlm 61.
- Nurullah Dt Parpatih Nan Tuo, 1999, Tanah Ulayat Menurut Ajaran Minangkabau, Yayasan Sako Batuah, Hlm 57.
- Religh barlowe,1978, Land Resource Economic: The Economic Of Rural Estate, Prectice Hall Inc, New Jersey, Hlm 10
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta.
- Suryati Hartono,1978, Beberapa pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah, Alumni Bandung, Hlm 8.
- Syamsul Bahri DT.Saripado, 1986, *Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang*. Ttp, Padang
- Ter Haar, 1999, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Pranya Paramitha, Jakarta, Hlm 71-72.
- T. Lyn Smith, 1940, The Sociology Of Rural, Harpers and Brothers, USA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Mentri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala badan Pertnahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian masalah tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatanya.

Undang-Undang Pokok Agraria





RIAN PENDIURAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum

Iniversitus Anaglas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109 Web.httn: e-mail: fh ua@vahon.com

Momor :

/UN.16.4/PP-2012

Padang, 25 Januari 2012

ame i

: Tugas Survey / Penelitian

Kepada YTH:

Bapak Walikula Padang

C.q Kabid Kesbang dan Limnas Padang

PADANC

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/ meberikan izin penelitian kepada mahasiswa:

ivama Nomor BP

: Putri Rahmi : 07140263

Fakultas Jurusan

: Hukum : iimu Hukum

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Alamat

· Padang

Pempimbing I Pembimbing II

: Bachtiar Abna, SH, Su : Syahrial Razak, SH,MH Penelitian i anangan

Untuk Melaksanakan Waktu

: 3 bulan /26 Januari s/d 26 Maret 2012

Tempat Penelitian

: Pengadilan Negeri Kelas I/A Padang

Dalam Rannica

: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi

Judul

: Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Tinggi di Padang

Pembantu Dekan I

Yoserwan, SH, MH IIM. 6. 1962 1231/1989 0110 02

Oleh karena itu kami mohon bantuan bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas. ruse segala bantuan dan perhatian bapak sebelumnya kami aturkan terima kasin.

Tembusan:

1. Rektor Univ. Andalos

2. Dekan (sebagai laporan)

3. Dosen Pembinibing

4. Ketua Bagian Hukum Perdata

5. Mhs yang bersangkutan

A Darthaga



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109 Web.http: e-mail . th_ua@yahoo.com

Nomor: /UN.16.4/PP-2012

Padang. 25 Januari 2012

962 1231/1989 0110 02

Lamp

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada YIH:

1. Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I/A Padang

di:

Tempat

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugoskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini:

Hailia

Fuui Rahml

Nomor BP

: 07140263

Fakultas

: Hukum

: Ilmu Hukum

jurusan

Program Kekhususan

: Hukum Perdata

Alamai

. S STATESTIC

Untuk Melaksanakan

: Penelitian Lapangan

Waktu

: 3 bulan /26 Januari s/d 26 Maret 2012

Daiam Kangka

: Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi

Judul

: Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Tinggi di Padang

Olen karena itu kami mohon bantuan bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamning itu kami juga mengharankan bantuan banak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Atas segala bantuan dan perhatian bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

Tembusan:

1. Rekior Univ. Andalas

2. Dekan (sebagai laporan)

3. Dosen Pembimbing

1. Kotuc Booton Ilida

5. Mhs yarig bersangkutan

6. Perlinggal



PEMERINTAH KOTA PADANG

KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan: By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor: 070.02.150/Kesbang/2012

Kepala Kantor Kesbangpol dan Limnas Kota Padang Setelah Membaca dan mempelajari:

a. Surat dari PD I, Fakultas Hukum UNAND

Nomor: 127/UN.16.4/PP-2012

tanggai 25 Januari 2012

b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 31 Januari 2012

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh:

Nama

PUTRI RAHMI

Tempat/Tanggal Lahhir

: Padang.23 Oktober 1989

Pekerjaan

: Mahasiswi

Alamat di Padang

: Penyelesaian Skripsi

Judul Penelitian/ Survey/ PKL

: Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka Tinggi (Tanah Ulayat) di

Padang

Waktu / Lama Penelitian

: Januari- Maret 2012

Lokasi/ Tempat Penelitian/Survey/PKL: Pengadilan Negeri Klas IA Padang.

Anggota Romobongan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak dibenarkan menyimpang dari keranngka dan maksud penelitian

2. Sambil menunjukan surat keterangan rekomendasi ini supaya melaporkan kepada kepala dinas/badan/ instansi/ kantor/ bagian/ camat dan penguasa dimana saudara melaksanakan penelitian/ survey/ PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.

3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.

4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada walikota padang Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.

5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan diatas, maka surat keterangan/rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 31 Januari 2012

KANTOR

An KEPALA KHATURAG TATA USAHA

LINMAS DASMIRAL 60521 198101 1 001

Diteruskan Kepada Yth.

- 1. Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang
- 2. PD 1. Fakulias Hukum UNAND
- 3. Yang Bersangkutan
- 4. Pertinggal



PENGADILAN NEGERI KLAS IA PADANG Jin Khatib Sulaiman No.80 Padang (25135) Telp.(0751)7054195, Fax.(0751)446901 Website:

Nomor: W3.U1/ 776 /HK.02/11/2012

Padang. 9 Pebruari 2012

Lamp:

Perihal: Survey/Penelitian.

Kepada vth:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas

di -

Padang.

Dengan Hormat.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitera Pengadilan Negeri Padang menerangkan bahwa:

Nama : Putri Rahmi. No.BP : 07140263

Fakutas : Hukum Universitas Andalas.

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisms.

Alamat : di Jalan Adinegoro No.5 Lubuk Buaya Padang Judul : Penyelesaian sengketa Tanah Pusaka Tinggi

(Tanah Ulayat Kaum suku Sikumbang).

Tempat Penelitian : Pegadilan Negeri Padang.

Bahwa yang namanya tersebut diatas sudah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Padang dari tanggal 2 Pebruari 2012 sampai dikeluarkan surat ini dengan judul "Penyelesaian sengketa Tanah Pusaka Tinggi (Tanah Ulayat Kaum suku Sikumbang)" dan sudah melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Padang sehubungan dengan Judul penelitian dimaksud.

Demikian keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan pertimbangan bagi saudara dalam rangka penyelesaian skripsi yang bersangkutan.

PALT ERA

Nip.1954 03141977 01 1001



PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG

SALINAN PUTUSAN

rengadilan Negri No.	. 82/PDT. G/8010 PN P
Pangadilan Tinggi No.	:
Mahkamah Agung RI No	······································
PARA PIHAI	K/PEMOHON
	×

***************************************	MANSYUR CS

PUTUSAN

NOMOR: 82/PDT.G/2010/PN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

J A M A I R, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Jln. Tui Kuranji, RT 04/RW III Kel Kuranji Kec. Kuranji Padang;

SARKANI, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Rimbo Tarok RT.02 / RW.III Kel. Kuranji Kec. Kuranji Padang;

ZULKIFLI LUPUS, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Ribo Tarok
RT.02 / RW.III Kel. Kuranji Kec. Kuranji Padang;

Ketiga orang tersebut diatas adalah bermamak, berkemanakan, beradik, berkakak dan merupakan keturunan dari andung Tisah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada NIEKE HENORA,SH Advokat Pengacara / Penasehat Hukum, berkantor / beralamat di Jln. Tarandam No.26 Padang, berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di Notaris Nasrul,SH Notaris di Padang NO.484/L/IX/2010 tanggal 01 September 2010, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Padang No.181/Pf.PDT/IX/2010, tertanggal 7 September 2010;

Melawan

1. MANSYUR, Umur 78 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat di Ketaping, RT.02, RW.III, Kelurahan Pasar Ambacang, Kee Karang Padang;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT. I;

 Pemerintah Republik Indonesia, c/q Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta, c/q Ka.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, c/q Kantor Bandan Pertanahan Kota Padang, Jln. Ujung Gurun No.1 Padang;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor: 82/Pdt-G/2010/PN PDG tertanggal 7 September 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang Nomor: 82/Pdt-G/2010/PN.PDG tertanggal 20 September 2010 tentang hari sidang pertama perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 82/Pdt.G/2010/PN.PDG tertanggal 4 Oktober 2010 tentang Penunjukan Hakim Mediator;

Telah membaca seluruh surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini yang terdapat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dimuka persidangan;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2010 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Radans Pengadilan Negeri Klas I

tanggal 06 September 2010 Register Nomor : 82/Pdt-G/2010/PN.PDG telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun wujud gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat I, dan Penggugat II dan Penggugat III adalah bermamak, berkemenakan, berkakak, beradik dimana hubungan Penggugat dengan tergugat I (Mansyur) adalah satu kaum bertali darah, seharta, sepusaka, sepandam sepekuburan dan satu keturunan dari andung yang bernama Pik Hi, suku Sikumbang Rimbo Tarok, kemudian Pik Hitam mempunyai anak yang bernama Sikaluan mempunyai anak 4 orang;
 - 1. Uyut 2. Tisah 3.Piyah 4. Karim.
- Bahwa dari keturunan Tisah lahir 3 orang anak yaitu :
 - 1. Pik Bawak 2. Dinin 3. Jaliah

Kemudian Jaliah mempunyai anak 5 orang yaitu:

- Syamsiar 2. Baidar 3. Bainar 4. Jamair (Penggugat I) 5. Anuar
 Setelah itu dari Syamsiar melahirkan 3 orang anak :
- 1. Sarkani (Penggugat I) 2. Zuikifli (Penggugat III) 3. Kamil. Sedangkan Tergugat I (Mansyur) adalah berasal dari keturunan Piah merupakan anak dari Saujah.
- Bahwa objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I, adalah berasal dari andung kami Pik Hitam, suku Sikumbang yang terletak di Kataping Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Padang, yang sekarang telah didaftarkan oleh Tergugat I kepada Tergugai II (Badan Pertanahan Nasional Kota Padang) an Pemegang Hak Mansyur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.306, Gambar Situasi No.1374 tanggal 4 Mei 1992 dengan luas tanah : 3967 M 2 (tiga ribu Sembilan ratus énam puluh tujuh meter persegi) yang berbatas sepadan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darwas.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Danan Ibrahim.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan By Pass.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kawan ini juga.
- Bahwa mengingat kaum Penggugat dengan Tergugat I terdiri dari 2 Jurai yaitu:

 Jurai Tisah dan Jurai Piyah, yang mana terhadap tanah objek perkara dari dahulu telah dikuasai oleh Tergugat I, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat berkaum Tergugat I telah mendirikan pondok di tanah objek perkara tanpa seizin Penggugat, Tergugat I telah pula mendaftarkan hak milik atas tanah

tersebut kepada Tergugat II. Atas nama sendiri, tanpa memasukan nama Penggugat kedalam sertifikat sebagai anggota kaum. Oleh sebab itu Sertifikat Hak Milik No.306 Gambar Situasi No.1374 tanggal 4 Mei 1992 dengan luas tanah 3967 M 2 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) dapat dinyatakan batai demi hukum;

Bahwa kaum Penggugat dan Tergugat terdiri dari 2 jurai maka adalah sangai adii dan sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap objek perkara dilakukan pembagian yang sama besar dengan cara membelah tanah tersebut sama besar Kemudian dilakukan pembagian ½ bagian untuk jurai Tisah dalam hal ini Penggugat dan ½ bagian lagi.

Adalah untuk jurai Piyah dalam hal ini Tergugat I.

- Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan autentik menurut hukum, maka adalah putut apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat, Banding, Kasasi, verzet.
- Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia Penggugat merasa khawatir terhadap tanah objek perkara akan dipindah tangankan kepada pihak lain, maka kami dari pihak Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I/A Padang agar meletakkan sita jaminan / sita tahan (concervatoir beslaag) terhadap tanah objek perkara yaitu yang terletak di ketaping Kel Pasar Ambacang, Kec. Kuranji Padang sesuai dengan Sertifikat hak Milik No. 306, Gambar Situasi No.1374 tanggal 4 Mei 1992dengan luas tanah 3967 M2 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi).
- Bahwa terhadap Tergugat I yang tidak mau melaksanakan isi putusan nantinya, mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima rams ribu rupiah) setiap lalai dalam melaksanakan isi putusan nantinya terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
- Bahwa dipandang adil kiranya Pengadilan Negeri Kelas I/A Padang menghukum Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam pengurusan perkara ini.
- Bahwa Tergugat I yang telah menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat telah mendirikan pondok diatas objek perkara, untuk yempat tinggal Tergugat I tanpa musyawarah dengan Penggugat sebagai anggota kaum, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrech Matige Daad). Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I nyata-nyata telah melawan hukum, maka separoh dari tanah tersebut adalah melawan hukum, maka separoh dari tanah tersebut adalah melawan hukum.

jurai Tisah, dengan demikian sudah seharusnya menurut hukum dihukum Tergugat untuk mengosongkan objek perkara ½ bagian dari objek tersebut ½ dari objek tersebut adalah milik dari jurai Tisah, jika Tergugat I ingkar, mohon bantuan aparat pihak kepolisian.

- Bahwa sebelum gugtan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kelas I/A Padang, Penggugat telah pernah menghubungi Tergugat untuk diadakan musyawarah kaum tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I, oleh sebab itulah Penggugat menempuh dengan jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas I/A Padang, cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang akan Bapak tentukan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
 - Menyatakan sah hubungan Penggugat dengan Tergugat I adalah sekaum bertali darah, seharta sepusaka, yang terdiri dari 2 jurai, yaitu Jurai <u>Tisah dan</u> jurai <u>Piyah.</u>
 - 3. Menyatakan sah objek perkara yang terletak di Ketaping, Kel. Pasar Ambacang, Kec. Kuranji Padang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.306, Gambar Situasi No.1374 tanggal 4 Mei 1992 dengan luas tanah 3967 M2 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) adalah pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I.
- 4. Menyatakan batal demi hukum Sertifikat Hak Milik No.306, Gambar Situasi No.1374 tanggai 4 Mei 1992 dengan luas tanah 3967 M2 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) a.n. Penggugat sebagai anggota kaum yang berhak atas objek perkara.
- Menyatakan secara hukum objek perkara yang terletak di Ketaping, Kel. Kuranji dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, hasunya ½ bagian untuk jurai Tisah, ½ bagian lagi untuk jurai Piyah.
- 6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mendirikan pondok diatas objek perkara, atas pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I, adalah merupakan melanggar hukum (Onrech Matige Daad).
- 7. Menghukum Tergugat I mengosongkan ½ dari objek perkara dan lansung diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaannya dan penguasaan pihak lain yang diperdapat daripadanya, jika lalai alau engkar mohon dengan bantuan polisi atau alat Negara lainnya.

- 8. Menghukum Tergugat I menyerahkan ½ objek perkara tersebut diatas kepada Penggugat, jika Tergugat I ingkar atau lalai dihukum untuk membayar uang paksa Rp.1.500.000,- pehari, terbilang sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
- Menyakana sita tahan / sita jaminan atas tanah objek perkara adalah sah, kuat dan berharga.
- 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit voor baar hij vorraj) sekalipun ada verzet, banding dan kasasi.
- 11. Menghukum Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Pengugat hadir Kuasa Hukumnya yaitu NIEKE HENORA,SH, sedangkan untuk Tergugat I, hadir Kuasa Hukumnya AZWAR SIRI,SH, JONI WARDI,SH dan RIFKA ZUWANDA,SH Advokat / Pengacara berkantor ADVOKAT & LEGAL CONSULTANS AZWAR SIRI,SH & ASSOCIATES beralamat di Jl. Rimbo Data RT.01 / RW.02 No.20 Kota Padang. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Agustus 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Klas I A Padang Register No.185/Pf.PDT/IX/2010 tanggal 21 September 2010, serta Tergugat II.hadir Kuasanya ASWANDI,SH, UPIK SURYANTI,S.Sos dan NELIA VERAWATI,SH berdasarkan Surat Kuasa No.600/SK-13.71/IX/2010;

Rbg dan PERMA No.1 Tahun 2008 maka Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menetapkan hakim mediator bernama YOSERIZAL,SII sebagai mana Penetapan No.82/Pdt.G/2010/PN.PDG, tertanggal 4 Oktober 2010, untuk mengusahakan perdamaian terhadap kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat tidak dapat diupayakan adanya Perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan tersebut kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

- Pada gugatan tertera sebelah utara : berbatas dengan tanah Darwas.
Seharusnya :

Sebelah utara berbatas dengan tanah kaum Army gelar Pakih Sampono sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.273, Gambar Situasi No. 1375 tanggal 4 Mei 1992.

- Pada gugatan sebelah selatan berbatas dengan Adnan Rajo Mudo.

Seharusnya:

Sebelah selatan berbatas dengan Adnan Rajo Sampono.

- Pada gugatan sebelah barat berbatas dengan Jln. By Pass.

Seharusnya:

Sebelah barat berbatas dengan tanah konsolidasi a.n. Zaini dan Adnan Rajo Mudo;

- Batas sebelah timur sudah benar yaitu berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi perobahannya dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Nopember 2010 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI



Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat parkara aquo kecuali yang diakui kebenarannyasecara tegas oleh Tergugat I.

Bahwa mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ON VANKELIJKE VERKLAARD/NO) dengan alasan hukum sebagaimana tergugat I kemukakan dibawah ini:

1. EKSEPSI OSCUUR LIBEL

Dimana gugatan Penggugat Kabur, Keliru, Tidak Terang dan Tidak Jelas karenanya tidak dapat diterima setidaknya atas fakta-fakta hukum sebagaiberikut:

a. Tidak Jelasnya Objek Sengketa.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 September 2010 maupun perubahan gugatannya tertanggal 25 september 2010 tentang Batas Sepadan jelas kurang dan nyata terdapat keragu-raguan dan atau ketidak jelasan objek sengketa yang diajukan, seperti batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat adalah sbb:

- Sebelah Utara berbatas dengan kaum Army gelar Pakih Sampono.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Adnan rajo Sampono.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya By-Pass
- Sebelah Timur barbatas dengan kawan tanah ini juga.

Bahwa berdasarkan Batas Sepadan yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut maupun perubahan surat gugatannya jelas tidak saling bersesuaian, karena fakta yang sebenarnarnya dari tanah pusaka Tergugat I adalah dengan batas-batas sepadan sbb:

- Sebelah Utara barbatas dengan Darwas suku Sikumbang (Bagian dar

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jusni & Alm. Ibrahim suku Koto

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm. Bukhari & Zainah suku Melayu dan jalan Bay-Pass (Bagian depan).
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saudah suku Tanjung dan Tanah Syafri (Syaf Gojo) Suku Caniago (Bagian Balakang).

Bahwa Menurut Yurisprudensi Putusan MA No.1559/K/Pdt/1983 mengatakan "Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah secara jelas berakibat gugatan tidak dapat diterima.

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat Posita strip ke 4 dan 9 jelas terang dan nyata mengada-ada karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat I telah mendirikan pondok diatas objek perkara untuk tempat tinggal .. Tergugat I.

Bahwa dalam hai ini Penggugat telah keliru dan salah alamat dalam mengajukan gugatannya karena Pondok yang didirikan oleh Tergugat I ternyata bukanlah berdiri diatas tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat, (artinya Pondok Tergugat tersebut bukanlah berdiri diatas tanah sertifikat Hak Milik No.306 GS No.1374, karena tanah Pondok tersebut merupakan batas sepadan dari tanah objek perkara, dimana Pondok dimaksud berada/berdiri pada bagian belakang (sebelah Timur) dan atau diluar objek perkara aquo. Dan sebaliknya yang menjadi batas sepadan dari tanah tempat berdirinya pondok tersebut adalag sebelah Timur berbatasan dengan tanah ...Syafri (Syaf Gojo) suku Chaniago. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat hartuslah dikesampingkan.

EKSEPSI EROR IN PERSONA aniara lain :

a. Eksepsi Diskwalifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid.

Bahwa Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orangga

berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingg

mempunyai kapasitas untuk menggugat, karenya berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak memiliki <u>PESONA STANDI IN JUDICIO</u> DI DEPAN Pengadilan Negeri atas perkara tersebut.

Bahwa oleh Karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukannya masingmasing secara tegas atau terperinci dalam gugatannya karena bertindak
sebagai apa? dan atau mewakili siapa? dan juga sebaliknya Penggugat dalam
mengajukan gugatannya tidak mewakili secara keseluruhan atas nama
Keturunan Kaum PIK HITAM dan atau Keturunan jurai TISAH Suku
Sikumbang, padahal yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat adalah
tanah pusaka tinggi.

b. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat.

Bahwa dalam Posita halaman 2 Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan atau menerangkan dengan ini mengajukan gugatan kepada MANSYUR selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat trsebut adalah tidak benar dan keliru karena yang menjadi objek dalam perkara ini adalah harta pusaka tinggi kaum suku Sikumbang maka seharusnya menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu Hukum Adat Minangkabau maka gugatan Penggugat harus ditujukan kapada Mamak Kepala Wartis dalam keturunan Kaum Pik Hitam Suku Sikumbang dan bukan atas nama pribadi Tergugat I (MANSYUR).

3. EXCEPTION PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

Bahwa Jika Penggugat mendalilkan diri sebagai pemilik dan menuntut ½ bgian yang sama besar terhadap tanah objek perkara maka mengapa yang ditarik sebagai Tergugat hanya Tergugat I (MANSYUR) dan Tergugat II (PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q KEPALA BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA C/Q KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT C/Q KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, padahal FAKTANYA pada saat sekarang diatas tanah objek perkara telah berdiri satu unit gudang atau Toko INDRA MADJU yaitu tempat menjuai bahan bangunan dan juga tempat tinggalnya si penyewa yang telah disewakan oleh Tergugat I kepada Penyewa a/n EKA SAPUTRA berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa semenjak tahun 1994 hingga sekarang. Dan disamping itu tergugat I juga telah melakukan Ikatan Jual Beli Tanah dengan Dokter Haji ASRIL ZAHARI terhadap tanah objek perkara yang dibuat dihadapan JA'AFAR, SH Notaris di Padang pada Tanggal 21-01-2010 dengan Legalisasi Nomor 42/L/2010.

Bahwa menurut Yuresprudensi Mahkamah Agung RI telah menentukan sbb:

1. Putusan MA No:1566 K/Pdt/1983 Tel 13-09-1984 je Putusan PT Jakaria
No.234/1980 Tel 31-01-1983 jo Putusan PN Jakarta Utara N:124/1979
Tel 28-04-1980 menyatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat
PLURIUM LITIS CONSORTIUM, karena tidak diikutsertakannya dua

pihak yang terkait sebagai Tergugat dalam perkara"

2. Putusan MA No.612 K/Sip/1975 berbunyi:

Ternyata sebahagian objek harta perkara tidak dikuasai tergugat tetapi
telah menjadi milik nihak ketiga dengan demikian oleh karena pihak
ketiga tersebut tidak ikut digugat maka gugatan dinyatakan
mengandung CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

4. EXCEPTIO DOMINI.



"Meerupakan tangkisan yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan yang bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik Penggugat tetapi milik orang lain atau milik Tergugat"

Bahwa tanah/tempat yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat seperti yang berbunyi dalam Posita hataman 3 yang mendalilkan atau menerangkan bahwa objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat dan Tergugat I telah didaftarkan oleh tergugat I kepada Tergugat II an. Pemegang Hak Mansyur sesuai dengan Sertifikat hak Milik No.306, Gambar Situasi (GS) Nomor:1374, Tanggal 4 Mei 1992 dengan luas Tanah 3. 967 M2 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi).

Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan objek perkara tersebut telah dilakukan ikatan jual beli antara Tergugat I dengan Dokter Haji ASRIL ZAHARI dihadapan JA'AFAR, SH Notaris di padang pada tanggal 21-01-2010 dengan Legalisasi Nomor:42/L/2010.

Dan juga terhadap tanah yang dijadikan objek perkara tersebut a/n Tergugat I

(Mansyur) telah berobah identitasnya antara lain:

- a. Sertifikat Hak Milik Menjadi Nomor:1093
- b. Gambar Situasi menjadi Nomor:612/2010 Tanggal 12 Januari 2010.

A. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa dalam hal yang diuraikan oleh tergugat I dalam Eksepsi tersebut diatas mohon dinyatakan telah dimasukan dalam pokok perkara, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkar ini (Mutatis Mutandis).
- Bahwa Tergugat I keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang Tergugat I akui kebenarannya secara tegas.
- 3. Bahwa dalil gugatan Penggugat Posita strip ke 1 berbunyi :

"Bahwa hubungan antara Penggugat I, Pengguigat II dan Penggugat III adalah bermamak berkemenakan, berkakak beradik, dimana hubungan Penggugat dengan tergugat I (Mansyur) adalah satu kaum bertali darah, seharta sepusaka, sepandam sepekuburan dari keturunan Pik Hitamdengan Tergugat I dan seterusnya "

Bahwa bardasarkan Posita strip ke 1 tersebut diatas maka jelas terang dan nyata bahwa Penggugat keliru dan salah alamat DENGAN ALASAN Sbb:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sepandam sepekuburan semenjak tahun 1983 karena semenjak tahun tersebut Pandam Perkuburan dari Tergugat I adalah di Kandang Gabuo sedangkan Pandam Perkuburan dari Penggugat I, II, III adalah di Rimbo Tarok.
- Bahwa semenjak tahun 1983 s/d sekarang maka antara keturunan dari Penggugat-Penggugat dengan Tergugat Iapabila ada yang meninggal dunia maka Pandam Perkuburannya adalah masing-masing di tempat yang telah disepakati.
- 4. Dalam dalii gugatan Penggugat Posita strip ke 5 yang berbunyi :

"Bahwa kaum Penggugat dan tergugat terdiri dari 2 Jurai maka adalah sangat adail dan sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap objek perkara dilakukan pembagian yang sama besar yaitu ½ bagian untuk Jurai Tisah dan sebahagian lagi untuk Jurai Piyah"

Bahwa mengenai pembahagian Objek Perkara yang dibagi sama besar menurut Penggugat yaitu ½ bahagian untuk Jurai Tisah dan setengah bahagian untuk Jurai Piyah adalah keliru dan salah alamat karena antara Penggugat-Penggugat dengan tergugat I tidak lagi seharta sepusaka karena baik kaum dari Jurai Penggugat-Penggugat (Jurai Tisah) yang terdiri dari :

DININ S /Alm, 2. JALIAH/Alm, 3. SYAMSIAR/Alm (yang ketiga orang mil)
merupakan Mamak/Nenek/Ibu kandung dari Penggugat-Penggugat

disebut sebagai PIHAK PERTAMA maupun kaum dari Jurai Tergugat I (Jurai Piyah) yang terdiri dari: 1. PIK KETEK/Alm, 2. ILAP/Alm, 3. LAMIT/Alm, 4. MANSYUR (Tergugat I sekarang) dan JOHAN/Alm disebut sebagai PIHAK KEDUA) pada tahun 1985 telah membuat persetujuan untuk MEMBAGI HARTA PUSAKA yang terletak di Rimbo Tarok, di Kandang Gabuo, dan di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang yaitu berdasarkan Surat Persetujuan Tanggal 7 Mei 1985.

Bahwa adapun isi dari SURAT PERSETUJUAN Tgl. 7 Mei 1985 tersebut adalah :

PIHAK PERTAMA adalah 3 (tiga) orang berkakak beradik, berkemenakan yang terdiri dari :

- 1. Nama DINI S.
- 2. Nama JALIAH.
- 3. Nama SYAMSIAR.

PIHAK KEDUA adalah 5 (lima) orang bermande beranak, berkakak beradik yang terdiri dari:

- 1. PIK KETEK.
- 2. ILAP.
- 3. LAMIT.
- 4. MANSYUR.
- 5. JOHAR.

Antara lain telah membuat persemjuan yang berisi :

- 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah setuju untuk membagi harta pusaka.
- Pihak Pertama memegang Rimbo Tarok.
- 3. Pihak kedua memegang di Kandang Gabuo dan di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang.

 Antara Kedua Belah Pihak tidak boleh saling ganggu menganggu setelah harta pusaka dibagi.

Yang mana pada saat ituSurat Persetujuan tersebut diketahui & ditanda tangani oleh Penghulu suku Sikumbang Anduring (ANAS JAMIN Dt. Rj. LELO) dan juga diketahui/ditanda tangani oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) PAUH IX (MUKHTAR Dt. Rj. BUJANG).

Bahwa berdasarkan kesepakatan dan persetujuan tersebut diatas jelas terang dan nyata Pihak Penggugat-Penggugat telah keliru dan mengada-ada untuk meminta ½ bahagian dari objek perkara aquo karena tanah yang diminta/dituntut oleh Penggugat-Penggugat tersebut atau tanah yang dijadikan OBJEK dalam perkara aquo merupakan tanah bahagian dari hak Tergugat I yaitu berupa Tanah Pusaka yang terletak di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang yang sudah merupakan HIDUIK BAPADOK GANGAM BAUNTUAK, yang sudah menjadi hak bahagian/milik Tergugat I (Jurai Piyah) begitu juga dengan tanah pusaka yang terletak di Kandang Gabuo. Sedangkan tanah pusaka yang terletak di Rimbo Tarok sudah menjadi hak bahagian/milik Penggugat-Penggugat (Jurai Tisah).

Sedangkan atas fakta tersebut adalah tidak beralasan hukum Permohonan pihak Penggugat kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim agar meletakan Sita Jaminan/Sita Tahan (Conservatoir Beslaag/Rivindicatoir Beslaag) terhadap tanah objek perkara yaitu yang terletak di Ketaping Kel. Pasar Ambacang Kec. Kuranji Padang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.306, Gambar Situasi No.1374 tanggal 4 Mei 1992 dengan luas tanah 3967 M2 (yaknisebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat strip ke 7).

5. Dalam dalil Potitum gugatan Penggugat angka 5 berbunyi :



"Menyatakan secara hokum objek perkara yang terletak di Ketaping, Kel. Kuranji dibagi menjadi 2 bahagian yang sama besar, hasilnya ½ bahagian untuk Jurai Tisah dan ½ bahagian untuk Jurai Piyah

Bahwa dalam Potitum angka 5 dari Penggugat-Penggugat tidak jelas dan kontradiktif karena Penggugat secara tiba-tiba meminta ½ bahagiannya tanpa merinci terlebih dulu bahagian yang mana saja yang diminta oleh Penggugat dalam perkara aquo dan juga sebaliknya Penggugat telah mencampuradukan dan seolah-olah memakai langkah coba-coba dimana Penggugat meminta ½ bahagian dari objek perkara tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan dan bahkan sengaja tidak menyebutkan atau menghilangkan nama kumnya yang lain atau yang dikenal secara umum dalam keturunan PIK HITAM Suku Sikumbang dan atau kaum dari keturunan Jurai TISAH dalam perkara aquo, padahal secara jelas Penggugat-Penggugat telah mengetahui bahwa tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat-Penggugat telah di bagi pada tanggal 7 Mei 1985 jauh sebelum Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo ini (Hiduik lah bapadok gangam lah bauntuak).

Maka berdasarkan hal-hal tersebut sudah cukup jelas bahwa gugatan Penggugat Kabur, Keliru, dan tidak berdasarkan hukum.

MAKA OLEH SEBAB ITU -

Bahwa berdasarkan kepada semua alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan diatas maka kiranya Ketua dan Majelis Hakim yang mulia dan bijaksana yang memeriksa/menyidangkan Perkara Perdata No:82/PDT.G/2010.PN.PDG ini kiranya akan sependapat dengan tergugat I dan mohon memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat I.
- 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau,



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard/NO).
- 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

B. DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard/NO).
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DAN ATAU

"Apabila Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat, maka Tergugat II juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yangditujukan kepada Tergugat II, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
- 2. Bahwa Terguga II memproses permohonan hak atas tanah objek perkara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan surat bukti yang memenuhi syarat-syarat formal.
- 3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 27 November 1993 No.520.1.518/HM.By.Pass/BPN/1993 diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.306/Kel. Pasar Ambacang Gambar Situasi No.1374 tgl. 4 Mei 1992 dengan luas 3.967 M2 tertulis atas nama MANSYUR.
- 4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Padang No.6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagai

pengganti Perda No.05 Tahun 2000 HM No.306 berubah menjadi HM No.1093/Kel.Pasar Ambacang.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hokum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan sah dan benar tindakan Tergugat II dalam memproses permohonan Hak Milik Atas Tanah objek perkara.
- Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum sertifikat HM No.1093/Kel.Pasar Ambacang (dahulu HM No.306/Kel. Pasar Ambacang).
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang terhormat berpendapat lain, tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis yang tertanggal 22 Nopember 2010 sebagai terlampir dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan menolak dalil – dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II sepanjang yang tidak diakuinya seluruhnya serta menolak gugatan Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap Replik secara tertulis dari Kuasa Hukum Penggugat maka Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2010, sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya tetap pada Jawaban semula dan menolak dalil – dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik secara tertulis dari Kuasa Hukum Penggugat maka oleh karena Kuasa Hukum Tergugat II tidak hadir-hadir dipersidangan mesti telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak mengirim orang lain untuk mewakilinya, maka Majelis menganggab Terguguat II tidak mempergunakan haknya dalam duplik ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis / bukti surat di persidangan dimana telah diberi tanda P-1 sampai dengan P.-II sebagai berikut:

- Foto copy Ranji (Silsilah) keturunan kaum Pik Hitam Suku Sikumbang Rimbo Tarok, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-1;
- Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Damai yang di tanda tangani oleh kelompok Penggugat dan Tergugat, telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan pembuktiannya disamping bukti tertulis jaga akan mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. UMAR ALI;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I dan iidak mempunyai hubungan famili ataupun pertalian darah dengan kedua belah pihak dan tidak mempunyai hubungan kerja sebagai buruh dan majikan dengan kedua belah pihak;

- Bahwa yang diperkarakan antara Penggugat dengan tergugat I adalah masalah harta pusaka berupa tanah, tanah yang mereka perkarakan berupa tanah persawahan;
- Bahwa tanah yang mereka perkarakan itu adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum;
- Bahwa setahu saksi tanah itu terletak di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang;
- Bahwa mengenai batas-batas dan luas ya tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi hubungan Jamair dengan Mansyur itu sangat dekat sekali,
 karena andung mereka beradik-kakak;
- Bahwa Mansyur andungnya Piyah, kalau Jamair andungnya Tisah, dan tanah yang di Ketaping itu setahu saya belum ada dibagi;
- Bahwa selain tanah yang di ketaping ada juga tanah ditempat lain yang terletak di Rimbo Tarok;
- Bahwa kalau tanah yang di Rimbo Tarok itu sudah dibagi, yang bagian Mansyur sudah di jualnya ke Perumahan;
- Bahwa kalau pembagian untuk Jamair masih ada sampai sekarang;
- Bahwa Jamair anak dari ibu bernama Jaliah, Jaliah itu anaknya 5 (lima) orang, setahu saya yang masih hidup hanya Jamair;
- Bahwa Mansur anak dari Sujah, mamak kepala waris dalam kaum mereka sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Jamair dengan Mansur adalah satu suku, suku mereka adalah Sikumbang;
- Bahwa memang mulanya mereka itu 1 (satu) andung yaitu berasal dari si Kaluang, Kaluang itu punya anak 2 (dua) orang yaitu Tisah dan Piyah;
- Bahwa harta mereka yang lainnya terdapat di Kandang Gabuo, di Kucia, dan di Rimbo Tarok;

- Bahwa setahu saksi ada juga yang lain yaitu tanah yang di Kandang Gabuo itu dikuasai oleh Mansyur;
- Bahwa tanah yang diperkarakan sekarang mengenai sertifikat saksi tidak tahu,
 dan mengenai pembagiannya saksi tidak tahu juga;
- Bahwa setahu saksi yang ada diatas tanah tersebut dahulunya terdapat pondok dan pohon kelapa dan saksi tidak tahu siapa penghuni pondok tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang baru mereka bagi itu tanah yang terdapat di Rimbo Tarok, kalau yang di Kandang Gabuo saya tidak tahu;
- Bahwa terhadap tanah terperkara dimana Mansur pernah juga mengolah tanah tersebut, tapi kalau yang di ketaping saksi tidak tahu siapa yang mengolahnya;
- Bahwa Si Kaluang itu setahu saya mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang yaitu Tisah dan Piyah;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang ini berbatas dengan tanah saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapi saja dalam kesimpulan;

2. ARMI;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan famili ataupun pertalian darah dengan kedua belah pihak dan tidak mempunyai hubungan kerja sebagai buruh dan majikan dengan kedua belah pihak;
- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan oleh pihak Pengugat dengan Tergugat ini yaitu masalah tanah yang terletak di Ketaping;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut luasnya lebih kurang 3.000 M;
- Bahwa setahu saksi mereka berperkara di Ketaping karena tanah yang mereka perkarakan itu berbatas sepadan dengan tanah saksi;

- Bahwa tanah itu berbatas dengan tanah saksi bagian utara dari tanah objek perkara sekarang;
- Bahwa kalau batas-batasnya saksi tahu yaitu Sebelah Utara berbatas dengan tanah saya, sebelah Selatan berbatas dengan tanah orang Melayu sedangkan sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
- Bahwa saksi kenal dengan Darwas, dimana Darwas tersebut adalah adik saksi;
- Bahwa diatas tanah itu terdapat toko bangunan, sedangkan yang lainnya sawah;
- Bahwa disana juga ada kedai yaitu kedai gulai kambing, sedangkan pemiliknya kedai tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tanah kedai saksi tersebut bukan termasuk objek perkara karena tanah kedai itu milik saksi, tanah kedai gulai kambing saksi itu tidak termasuk daiam objek perkara ini;
- Bahwa saksi tahu tanah itu sudah bersertifikat yang luasnya ± 3000 Meter itu terbit atas dasar Konsolidasi;
- Bahwa Penggugat Jamair dengan Tergugat I Mansyur itu satu kaum, mereka itu seharia sepusaka, sepandam sepekuburan;
- Bahwa setahu saksi dulunya selaku mamak kepala warisnya adalah Ninin dan sekarang Ninin tersebut sudah meninggal dan penggantinya sampai sekarang setahu saksi belum ada;
- Bahwa dalam kaum mereka laki-laki yang tertua itu adalah Mansyur yaitu tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar antara Jamair dengan Mansyur itu membagi harta pusaka mereka pada tahu 1985;
- Bahwa setahu saksi Jamair tinggalnya di Rimbo Tarok sedangkan Mansur tinggalnya di Ketaping;
- Bahwa setahu saksi Mansur telah menguasai tanah tersebut sejak Tahun 1970

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sebelumnya saksi tidak tahu, tapi saksi sebelum tahun 1970 pernah mengolah dengan mendapatkan upah;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu siapa yang membayar upah kepada saksi tapi yang saksi tahu, sebelumnya orang tua saksi yang mengolah tanah tersebut dan orang tua saksi pun tidak ada member itahu kepada saksi dari mana dia mendapat upah;
- Bahwa setahu saksi Jamair tidak pernah mengolah tanah yang di Ketaping tersebut;
- Bahwa hubungan Jamair dengan Sarkani dan Zulkifli Lupus itu hubungan mamak kemenakan;
- Bahwa selain yang di Ketaping ini, mereka juga punya tanah pusaka di Rimbo Tarok, dan Pasar Ambacang;
- Bahwa yang di Pasar Ambacang saksi tidak tahu yang menguasainya, sedangkan tanah objek perkara yang menguasai adalah Mansur;
- Bahwa kalau dahulu tanah itu cuma berupa sawah, kalau sekarang diatas tanah itu sudah ada ruko;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I akan menanggapi saja dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan saksi lagi dan menyatakan cukup, maka pembuktian dilanjutkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat A melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan bukti tertulis dipersidangan dan telah diberi materai secukupnya serta diberi tanda T-I sampai dengan T-VI sebagai berikut:

Foto copy Surat Persetujuan Untuk Membagi Harta Pusako, tertanggal 7 Mei 1985
 yang diketahui oleh Anas Jamal Dt Rj. Lelo Penghulu Suku Sikumbang Pauhela.

Kec. Kuranji Kodya Padang dan Ketua KAN Pauh IX Mukhtar Dt. Rj Bujang, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-I;

- Foto copy Sertifikat Hak Milik No.1093 dengan Gambar Situasi tertanggal 12
 Januari 2010 No.612/2010 atas nama tergugat I (Mansyur), telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi tanda T-II;
- Foto copy Surat Ikatan Jual Beli antara tergugat I dengan dengan Dokter Haji Asril Zahari dihadapan Ja'afar, SH Notaris di Padang tertanggal 21-01-2010 dengan Legalisasi Nomor:42/L/2010, telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya diberi tanda T-III;
- Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tertanggal 21 Maret 1995 antara Mansyur dengan Eka Saputra, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T-IV;
- Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah tertanggal 21 Maret 2009 antara Mansyur dengan Eka Saputra, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T-V;
- Foto copy Surat Perjanjian Menyewa Tanah tertanggal 21 Maret 2010 antara Mansyur dengan Eka Saputra, telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda T-VI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan pembuktiannya disamping bukti tertulis jaga akan mengajukan bukti saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. WAHI GIT BAGINDO RAJO;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pihak Penggugat dan Tergugat I serta tidak mempunyai hubungan family ataupun pertalian darah dengan kedua belah pihak;
- Bahwa setahu saksi yang diperkarakan oleh mereka itu adalah masalah tarah barta pusaka tinggi yang terletak di Kalandarakan oleh mereka itu adalah masalah tarah barta pusaka tinggi yang terletak di Kalandarakan oleh mereka itu adalah masalah tarah barta pusaka tinggi yang terletak di Kalandarakan oleh mereka itu adalah masalah tarah barta pusakan barta pusakan di Kalandarakan oleh mereka itu adalah masalah tarah barta pusakan barta pusakan di Kalandarakan oleh mereka itu adalah masalah tarah barta pusakan di Kalandarakan oleh mereka itu adalah masalah tarah barta pusakan di Kalandarakan oleh mereka itu adalah masalah tarah barta pusakan di Kalandarakan oleh mereka itu adalah masalah tarah barta pusakan di Kalandarakan oleh mereka itu adalah masalah tarah barta pusakan di Kalandarakan d

harta pusaka tinggi yang terletak di Kelurahan Pasar Ambacang;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut luasnya ± 4000 persegi, kalau batasnya saksi tidak tahu tetapi yang menguasai sekarang adalah Mansyur;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah tersebut karena saksi sering pergi ketanah tersebut;
- Bahwa ditanah tersebut Mansyur bercocok tanam, dan selain padi diatas tanah itu juga ada banguan, loket bus warung nasi serta ada tukang jahit;
- Bahwa pemilik dari bangunan tersebut kesemuanya itu adalah milik Mansyur dan kesemua kedai-kedai itu juga dia yang menyewakan kepada orang;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat dan sertifikat tersebut atas nama Mansyur;
- Bahwa hubungan Jamair dengan Masyur itu satu kaum dimana mereka badunsanak andung;
- Bahwa selain tanah objek perkara sekarang masih ada mempunyai harta pusaka yang lain yaitu di Ketaping mereka juga ada mempunyai harta pusaka yang lain;
- Bahwa tanah mereka yang lain itu terletak di Kandang Gabuo, di Kelurahan Korong Gadang serta di Rimbo Tarok;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat membagi pusaka;
- Bahwa setahu saksi mereka membagi harta pusaka tersebut sekitar tahun 1985;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut membagi harta ada dibuatkan suratnya dan saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa isi surat itu berbunyi tanah yang terdapat di Kandang Gabuo dan di Pasar Ambacang itu dimiliki oleh Mansyur, sedangkan tanah yang ada di Rimbo Tarok dimiliki oleh Dinin;
- Bahwa DANIN adalah pihak dari dari JAMAIR, mereka membagi harta itu lantaran adanya suatu pembunuhan dan kasus pembunuhan tersebut terjadi pada tahun 1983;

- Bahwa pada saat itu yang dibunuh Burhan dari pihak Mansyur sedangkan yang membunuh adalah Sarkani dari pihak Jamair, yang sekarang penggugat sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi pada waktu pembagian harta pusaka tersebut di Kantor Kerapatan Adat Nagari saksi tahunya dari Mansyur;
- Bahwa setahu saksi pada saat pengurusan sertifikat tersebut Jamair ada menyetujuinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang jual beli dengan pihak lain atau masalah akta dari tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu saksi orang tua dari Jamair adalah JARIAH dan saksi tidak tahu berapa orang Jamair bersaudara;
- Bahwa dalam pembagian harta pusaka itu di surat itu saksi lihat ada diketahui oleh Pengghulu serta KAN;
- Bahwa pada sant pembagian harta pusaka tersebut Sarkani tidak ikut karena dia berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa atas katerangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. H. MUHAMMAD RASVID:

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan famili ataupun pertalian darah dengan kedua belah pihak dan tidak mempunyai hubungan kerja sebagai buruh dan majikan dengan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Mansyur itu semenjak tahun 1985 dan saksi kenal karena saksi pernah menggarap sawah Mansyur;

- Bahwa Saksi mengarap sawah Mansyur semenjak tahun 1985 sampai adanya jaian By Pass sekarang;
- Bahwa Saksi menggarap sawah itu karena saat itu dia membuthkan uang, kemudian uang itu dia pinjam kepada saksi lalu saksi di suruhnya untuk menggarap sawah tersebut sampai dia dapat mengembalikan uang saksi;
- Bahwa yang mengambil hasil sawah itu saksi sendiri, pada saat itu sawahnya yang saksi garap tidak semuanya;
- Bahwa Tanah itu terletak di Ketaping Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah itu sampai tahun 1990, saksi tidak pernah mendapat gangguan dari pihak lain;
- Bahwa kalau sekarang tanah itu terdapat di tepi jalan By Pass, sekarang tanah itu dikontrak orang untuk toko bangunan, setahu saksi orang itu orang Kayutanam tapi dia tinggalnya di Sarang Gagak dan yang mengontrakan adalah Sdr Mansyur;
- Bahwa selain toko banguan itu disana juga terdapat bangunan lain, setahu saksi bangunan itu milik sdr Darwas;
- Bahwa kalau tanah dari bangunan milik Sdr Darwas itu saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa kalau mengenai sertifikat tanah yang pernah saksi garap itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah itu kena konsilidasi dari pembanguan jalan By Pass sekarang;
- Bahwa setahu saksi kalau tanah yang terkena konsolidasi By Pass sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa tanah yang saksi garap dulu itu luasanya sekitar lebih kurang 4.000

- Bahwa pada awalnya sdr Mansyur tinggal di Anduring, kemudian dia membuat pondok dibelakang tanah yang menjadi objek perkara sekarang;
- Bahwa tanah yang saksi garap itu terletak di dekat toko banguan yang ada sekarang ini;
- Bahwa ada tanah perkuburan, dan tanah perkuburan tersebut adalah dari suku Sikumbang dan Mansyur dari suku Sikumbang;
- Bahwa pada saat itu tanah tersebut belum mempunyai sertifikat, tapi setelah jalan By Pass dibuat tanah itu sudah mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa atas katerangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. EKA SAPUTRA;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak Penggugat dengan pihak Tergugat I saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan famili ataupun pertalian darah dengan kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bapak Mansyur sejak tahun 2005, Saksi kenal dengan dia karena tanah dia dikontrak oleh mertua saksi;
- Bahwa setahu saksi masalah perkara sekarang adalah masalah tanah, yang terletak di tepi jalan By Pass Ketaping;
- Bahwa Tanah itu di kontrak mertua saya dari tahun 1995 sampai tahun 2005,
 dan sekarang yang meneruskan kontraknya adalah saksi sendiri sejak tahun 2005, sedangkan luas tanah yang dikontraknya seluas ± 1000 meter persegi;
- Bahwa tanah yang dikontrak mertua saksi itu letaknya sebelah barat tepatnya di tepi jalan By Pass dan sebelah selatandari tanah itu terdapat tanah sawah, sawah itu milik Pak Mansyur;

- Bahwa diatas tanah itu ada terdapat pondok tapi pemilik pondok itu saksi tidak tahu;
- Bahwa selain kedai bagunan dan rumah saksi disana diatas tanah itu juga ada terdapat kedai gulai kambing;
- Bahwa kalau dengan pemilik kedai itu saksi tidak kenal, karena sebelum saksi mengontrak disana kedai itu sudah ada juga, yang menempati kedai itu sekarang ini si Ujang;
- Bahwa setahu saksi pernah mendengar tanah ini sedang negosiasi dengan pihak lain yaitu Dr. Asril;
- Bahwa setahu saksi selama ini belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa tanah itu bukan tanahnya pak Mansyur;

Menimbang, bahwa atas katerangan saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian dari Kuasa Tergugat I, maka kesempatan pembuktian dari Kuasa Tergugat II untuk mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Kuasa Tergugat II, maka oleh karena Kuasa Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara patut dan tidak mengirim orang lain untuk mewakili dipersidangan, maka Majelis menganggap Tergugat II tidak mempergunakan haknya dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara adalah mengenai tanah, maka Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap objek perkara tertanggal 20 Januari 2011, lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat diatas tanah objek perkara berdiri 2 (dua) bangunan yang terdiri dari :

- 1 (satu) buah gudang bangunan.
- 1 (satu) rumah tempat tempat tinggal.



Menimbang, bahwa menurut Tergugat.I diatas tanah objek perkara berdiri :

- 1 (saiu) buah gudang bangunan.
- 1 (satu) Rumah.
- 4 (empat) kedai yang terdiri dari 4 (empat) pintu.

Penggugat menerangkan bahwa ianya tidak mengetahui pemilik gudang bangunan maupun rumah yang ada diatas tanah obejk perkara tersebut;

Tergugat I menerangkan bahwa gudang bangunan serta rumah yang berada dibelakang kedai-kedai tersebut ia sendiri yang menyewakan kepada Eka Saputra, sedangkan kedai-kedai tersebut adalah milik Darwas;

Batas batas objek perkara:

- Sebelah Barat: menunut Penggugat dan Tergugat I sama-sama berbatas dengan Jl. By Pass.
- Sebelah Selatan menurut Penggugat berbatas dengan tanah Adnan Rajo Sampono yang berupa perparakan dan kuburan, sedangkan menurut Tergugat I Sebelah Selatan berbatas dengan kuburan Kaum Melayu.
- Sebelah Utara: menurut Penggugat berbatas dengan tanah Armi Darwas yang berupa perparakan sedangkan menurut Tergugat I sebelah Utara berbatas dengan berbatas dengan tanah Gadis/Saudah.
- Sebelah Timur: menurut Penggugat berbatas dengan kawan tanah ini juga akan tetapi dimiliki oleh Syaf Gojo sedangkan sebelah Timur menurut Tergugat I berbatas dengan kawan tanah ini juga.

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan batas objek perkara antara Penggugat dengan Tergugat maka sesuai pemeriksaan dilapangan, bahwa objek perkara adalah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No: 306 Gambar situasi No.1374 tanggal 4 Mei 1992, karena dilapangan tidak dibantah oleh pihak batas sepadan;

Menimbang, bahwa mengenenai bangungan yang ada diatas objek perkara yang ditemui dilapanmgan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah gudang bangunan.
- 1.(satu) Rumah.
- 4 (empat) kedai yang terdiri dari 4 (empat) pintu.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing – masing diterima Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2011 baik dari Penggugat maupun Tergugat I yang inti pokoknya sama – sama mempertahankan dalilnya masing – masing;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini menunjuk kepada hal – hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa baik akhirnya kedua belah pihak tidak akan mengajukan apapun lagi, dan mohon Putusan pada Majelis Hakim;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat dengan mendalilkan sebagai berikut:

1. EKSEPSI OSCUUR LIBEL

Dimana gugatan Penggugat Kabur, Keliru, Tidak Terang dan Tidak Jelas karenanya tidak dapat diterima setidaknya atas fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Tidak Jelasnya Objek Sengketa.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 6 September 2010 maupun perubahan gugatannya tertanggal 25 september 2010 tentang Batas Sepadan jelas kurang dan nyata terdapat keragu-raguan dan atau ketidak jelasan perubahan

sengketa yang diajukan, seperti batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat adalah sbb:

- Sebelah Utara berbatas dengan kaum Army gelar Pakih Sampono.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Adnan rajo Sampono.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya By-Pass
- Sebelah Timur barbatas dengan kawan tanah ini juga.

Bahwa berdasarkan Batas Sepadan yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut maupun perubahan surat gugatannya jelas tidak saling bersesuaian, karena fakta yang sebenarnarnya dari tanah pusaka Tergugat I adalah dengan batas-batas sepadan sbb:

- Sebelah Utara barbatas dengan Darwas suku Sikumbang (Bagian depan).
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jusni & Alm. Ibrahim suku Koto.
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm. Bukhari & Zainah suku Melayu dan jalan Bay-Pass (Bagian depan).
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saudah suku Tanjung dan Tanah Syafri (Syaf Gojo) Suku Caniago (Bagian Balakang).

Bahwa Menurut Yurisprudensi Putusan MA No.1559/K/Pdt/1983 mengatakan "Bahwa gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah secara jelas berakibat gugatan tidak dapat diterima.

b. Bahwa dalam gugatan Penggugat Posita strip ke 4 dan 9 jelas terang dan nyata mengada-ada karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah menguasai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan juga Tergugat I telah mendirikan pondok diatas objek perkara untuk tempat tinggal Tergugat I. Bahwa dalam hal ini Penggugat telah keliru dan salah alamat dalam mengajukan gugatannya karena Pondok yang didirikan oleh Tergugat I ternyata bukanlah berdiri diatas tanah yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat, (artinya Pondok Tergugat tersebut bukanlah berdiri diatas tanah sertifikat Haks Milik

No.306 GS No.1374, karena tanah Pondok tersebut merupakan batas sepadan dari tanah objek perkara, dimana Pondok dimaksud berada/berdiri pada bagian belakang (sebelah Timur) dan atau diluar objek perkara aquo. Dan sebaliknya yang menjadi batas sepadan dari tanah tempat berdirinya pondok tersebut adalag sebelah Timur berbatasan dengan tanah Syafri (Syaf Gojo) suku Chaniago. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat hartuslah dikesampingkan.

2. EKSEPSI EROR IN PERSONA antara lain:

a. Eksepsi Diskwalifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid.

Bahwa Penggugat yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, karenya berdasarkan hal tersebut Penggugat tidak memiliki PESONA STANDI IN JUDICIO DI DEPAN Pengadilan Negeri atas perkra tersebut.

Bahwa oleh Karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukannya masing-masing secara tegas atau terperinci dalam gugatannya karena bertindak sebagai apa? dan atau mewakili siapa? dan juga sebaliknya Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak mewakili secara keseluruhan atas nama Keturunan Kaum PIK HITAM dan atau Keturunan jurai TISAH Suku Sikumbang, padahal yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat adalah tanah pusaka tinggi.

b. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat.

Bahwa dalam Posita halaman 2 Surat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan atau menerangkan dengan ini mengajukan gugatan kepada MANSYUR selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat trsebut adalah tidak benar dan keliru karena yang menjadi objek dalam perkara ini adalah harta pusaka tinggi kaum suku Sikumbang maka seharusnya menurut Undang-Undang yang berlaku yaitu Hukum Adat Minangkabau maka gugatan Penggugat harus dibujukan

kapada Mamak Kepala Wartis dalam keturunan Kaum Pik Hitam Suku Sikumbang dan bukan atas nama pribadi Tergugat I (MANSYUR).

3. EXCEPTION PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

Bahwa Jika Penggugat mendalilkan diri sebagai pemilik dan menuntut ½ bagian yang sama besar terhadap tanah objek perkara maka mengapa yang ditarik sebagai Tergugat hanya Tergugat I (MANSYUR) dan Tergugat II (PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C/Q KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT DI JAKARTA C/Q KA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT C/Q KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG, padahal FAKTANYA pada saat sekarang diatas tanah objek perkara telah berdiri satu unit gudang atau Toko INDRA MADJU yaitu tempat menjual bahan bangunan dan juga tempat tinggalnya si penyewa yang telah disewakan oleh Tergugat I kepada Penyewa a/n EKA SAPUTRA berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa semenjak tahun 1994 hingga sekarang. Dan disamping itu tergugat I juga telah melakukan Ikatan Jual Beli Tanah dengan Dokter Haji ASRIL ZAHARI terhadap tanah objek perkara yang dibuat dihadapan JA'AFAR, SH Notaris di Padang pada Tanggal 21-01-2010 dengan Legalisasi Nomor:42/L/2010.

Bahwa menurut Yuresprudensi Mahkamah Agung RI telah menentukan sbb:

 Putusan MA No:1566 K/Pdt/1983 Tgl 13-09-1984 jo Putusan PT Jakaria No.234/1980 Tgl 31-01-1983 jo Putusan PN Jakarta Utara N:124/1979 Tgl 28-04-1980 menyatakan :

"Gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung carat
PLURIUM LITIS CONSORTIUM, karena tidak diikutsertak afinya dua
pihak yang terkait sebagai Tergugat dalam perkara"

2. Putusan MA No.612 K/Sip/1975 berbunyi:

Ternyata sebahagian objek harta perkara tidak dikuasai tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat maka gugatan dinyatakan mengandung CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

4. EXCEPTIO DOMINI.

"Merupakan tangkisan yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan yang bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik Penggugat tetapi milik orang lain atau milik Tergugat"

Bahwa tanah/tempat yang dijadikan objek perkara oleh Penggugat seperti yang berbunyi dalam Posita halaman 3 yang mendalilkan atau menerangkan bahwa objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat dan Tergugat I telah didaftarkan oleh tergugat I kepada Tergugat II an. Pemegang Hak Mansyur sesuai dengan Sertifikat hak Milik No.306, Gambar Situasi (GS) Nomor:1374, Tanggal 4 Mei 1992 dengan luas Tanah 3, 967 M2 (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi).

Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan objek perkara tersebut telah dilakukan ikatan jual beli antara Tergugat I dengan Dokter Haji ASRIL ZAHARI dihadapan JA'AFAR, SH Notaris di padang pada tanggal 21-01-2010 dengan Legalisasi Nomor:42/L/2010.

Dan juga terhadap tanah yang dijadikan objek perkara tersebut a/n Tergugat I
(Mansyur) telah berobah identitasnya antara lain :

- Sertifikat Hak Milik Menjadi Nomor:1093;
- b. Gambar Situasi menjadi Nomor:612/2010 Tanggal 12 Januari 2010;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1 sebagaimana terurai diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidaklah menyangkut mengenai kewenangan mengadili suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat 1 yang menyangkut masalah gugatan Pernggugat kabur karena tidak jelasnya objek perkara, mengenai kurang pihak dan sebagainya sebagaiman termuat dalan eksepsi Tergugat 1 tersebut, dimana kesemuanya ini bukan kewenangan eksepsi, maka akan dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg yang menyebutkan bahwa "Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi), yang ingin tergugat kemukakan kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendirisendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok";

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 162 Rbg tersebut maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sendiri-sendiri keberatan/eksepsi dari Tergugat tersebut, maka akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalil-dalil surat gugatan pengugat sebagai termuat dalam gugatan penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa hubungan Penggugat I, dan Penggugat II serta Penggugat III adalah bermamak, berkemenakan, berkakak, beradik dimana hubungan Penggugat dengan Tergugat I (Mansyur) adalah satu kaum bertali darah, seharta, sepusaka, sepandam sepekuburan dan satu keturunan dari andung yang bernama Pik Hitam, suku Sikumbang Rimbo Tarok, kemudian Pik Hitam mempunyai anak yang bernama Sikaluan mempunyai anak 4 orang yaitu Uyut, Tisah, Piyah, Karim sedangkan dari keturunan Tisah lahir 3 orang anak yaitu Pik Bawak, Dinin, Jaliah, kemudian Jaliah mempunyai anak 5 orang yaitu : Syamsiar, Baidar, Bainar, Jamair (Penggugat I), Anuar sedangkan dari Syamsiar na Jahinkan.

orang anak yaitu: Sarkani (Penggugat I), Zulkifli (Penggugat III) dan Kamil, sedangkan Tergugat I (Mansyur) adalah berasal dari keturunan Piah merupakan anak dari Saujah;

Menimbang, bahwa objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat I, adalah berasal dari andung yang bernama Pik Hitam, suku Sikumbang yang terletak di Kataping Kelurahan Pasar Ambacang Kec. Kuranji Padang, yang sekarang telah didaftarkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kota Padang) an Pemegang Hak Mansyur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.306, Gambar Situasi No.1374 tanggal 4 Mei 1992 dengan luas tanah : 3967 M 2 (tiga ribu sembilan ratus enam puluh tujuh meter persegi) yang berbatas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaum Army gelar Pakih Sampono.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Adnan Rajo Mudo.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Konsolidasi a.n. Zaini dan Adnan.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kawan ini juga.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1 dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi sepandam sepekuburan semenjak tahun 1983 karena semenjak tahun tersebut Pandam Perkuburan dari Tergugat I adalah di Kandang Gabuo sedangkan Pandam Perkuburan dari Penggugat I, II, III adalah di Rimbo Tarok;

Bahwa semenjak tahun 1983 s/d sekarang maka antara keturunan dari Penggugat-Penggugat dengan Tergugat 1 apabila ada yang meninggal dunia maka Pandam Perkuburannya adalah masing-masing di tempat yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah penggugat-penggugat berhak untuk menggugat atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan sekarang ini adalah tanah pusaka tinggi kaum Para Penggugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Para Pengugat apakah bertindak untuk diri sendiri atau sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi yang belum dibagi, dan dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak tergambar siapa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Pengugat tersebut, karena yang berhak menggugat dalam perkara harta pusaka tinggi kaum dalam adat minangkabau adalah mamak kepala waris dalam kaum:

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No:1598 K/Sip/1975 tanggal 24 Agustus 1977 yang menyatakan "menurut Hukum Adat Minang Kabau mamak kepala waris dalam kaum adalah laki-laki yang tertua, tetapi apabila laki-laki tertua tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai mamak kepala waris maka laki-laki yang muda dapat diangkat sebagai mamak kepala waris dengan persetujuan seluruh anggota kaum, begitu juga dalam pepatah adat minang kabau "Bulek aia dek pambuluh, bulek kato dek mufakat";

Menimbang, bahwa kalaulah kita melihat dalam bukti P-1 dimana disana tertulis bahwa JAMAIR RAJO KUASO selaku Mamak Kepala Waris, tetapi JAMAIR yang ada dalam gugatan apakah sama dengan JAMAIR RAJO KUASO selaku Mamak Kepala Waris tidak jelas dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan siapa Mamak Kepala Waris dalam Kaum Para Penggugat sebagai orang yang berhak untuk menggugat sebagaimana Yurisprudensi tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dinyatakan kabur, oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard), karena yang menggugat bukanlah orang yang berwenang untuk menggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi begitu juga bukti-bukti yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat, yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan hukum serta Peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi dari Tergugat 1 tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.151.000,- (Satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal, 6 April 2011 oleh kami NINIL EVA YUSTINA,SH,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, KAMIJON,SH dan ZULKIFLI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2011 oleh Hakim Ketua Majelis tersebih dengan

didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIZAR,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1 serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat 2;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

dta

dta

KAMIJO, SH

NINII. EVA VUSTINA, SH, M. Hum

dto

ZULKIFLISH,MH

PANITERA PENGGANTI

dto

YULIZARSH

Perincian Biaya:

	Jumlah	- Rp.1.151.000 ,-
-	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
-	Redaksi	Rp. 5.000,-
-	Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp. 750.000,-
-	Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-



Turunan yang sah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari AZWAR SIRI, SH (Kuasa Tergugat 1) pada hari ini Selasa tanggal 19 April 2011, oleh saya:

PANITERA PENGADILAN NEGERI PADANG



Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp. 6.000,-

2. Leges : Rp. 12.000, 9 19/ - 201]
3. Sampul : Rp. 2.500, 9 19/ - 201]

4. Penyerahan Salinan Putusan : Rp. 3.000,-↓

Jumlah : Rp. 23.500,- (dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah):

